



**BALAI POM
DI MANOKWARI**

RENCANA STRATEGIS

**TAHUN
2020 - 2024**

 (0986) 2217025/27



Manokwari.bpom@gmail.com/
ulpk.bpommanokwari@gmail.com



www.pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI POM DI MANOKWARI

NOMOR HK.02.02.121.1211.08.20.59 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BALAI POM DI MANOKWARI TAHUN 2020-2024

KEPALA BALAI POM DI MANOKWARI

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai POM di Manokwari tentang Rencana Strategis Balai POM di Manokwari Tahun 2020-2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan



BADAN POM

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MANOKWARI

Jl. Angkasa Mulyono, Amban, Manokwari, Papua Barat.

Telp. (0986) 2217025/27; Fax : (0986) 2217027

Email:manokwari.bpom@gmail.com; bpom_manokwari@pom.go.id

-2-

- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1275);
 9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
 10. Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI POM DI MANOKWARI TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI POM DI MANOKWARI TAHUN 2020-2024.
- Kesatu : Mengesahkan dan memberlakukan Rencana Strategis Balai POM di Manokwari Tahun 2020 –2024 yang selanjutnya disebut Renstra Balai POM di Manokwari sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Renstra Balai POM di Manokwari memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai POM di Manokwari untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Renstra Balai POM di Manokwari sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. acuan bagi Balai POM di Manokwari dan Loka POM di Wilayah Provinsi Papua Barat dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
 - b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Balai POM di Manokwari.
- Keempat : Terhadap pelaksanaan Renstra Balai POM di Manokwari dilakukan:
- a. Pemantauan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.



BADAN POM

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MANOKWARI

Jl. Angkasa Mulyono, Amban, Manokwari, Papua Barat.

Telp. (0986) 2217025/27; Fax : (0986) 2217027

Email:manokwari.bpom@gmail.com; bpom_manokwari@pom.go.id

-3-

b. Evaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan Renstra.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manokwari

pada tanggal 20 Mei 2020

KEPALA BALAI POM DI MANOKWARI



Mojaza Sirait, S.Si., Apt.

KATA PENGANTAR

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu agenda reformasi pembangunan nasional bidang kesehatan. Obat dan Makanan aman, bermutu dan berdaya saing akan meningkatkan kesehatan dan daya saing bangsa. Dengan demikian, pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang akan mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Rencana pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis baik internal, eksternal maupun kapasitas Balai POM di Manokwari sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana mandat peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Balai POM di Manokwari Tahun 2020- 2024.

Renstra BPOM Tahun 2020-2024 disusun mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 yang merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Selain itu, Renstra Balai POM di Manokwari disusun dengan memperhatikan struktur organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang BPOM serta Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM.

Renstra Balai POM di Manokwari Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, dan strategi, serta program dan kegiatan Balai POM di Manokwari. Diharapkan *output* dan *outcome* dari pelaksanaan program dan kegiatan BPOM Tahun 2020-2024 tersebut menjadi bentuk konkrit kontribusi BPOM terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional untuk mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong."

Saya mengucapkan penghargaan kepada semua pihak yang telah terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan Rencana Strategis Balai POM di Manokwari Tahun 2020-2024.

Semoga Rencana Strategis yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik dalam upaya perwujudan visi dan misi Badan POM. Aamiin.



Manokwari, 20 Mei 2020

Kepala Balai POM di Manokwari

Mojaza Sirait, S.Si., Apt

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Kondisi Umum.....	1
1.2. Potensi dan Permasalahan.....	25
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN, BUDAYA ORGANISASI, DAN SASARAN STRATEGIS.....	39
2.1. Visi.....	39
2.2. Misi	40
2.3. Budaya Organisasi	46
2.4. Tujuan.....	47
2.5. Sasaran Strategis	48
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	62
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi BPOM.....	62
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Balai POM di Manokwari.....	64
3.3. Kerangka Regulasi.....	74
3.4. Kerangka Kelembagaan.....	76
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	81
4.1. Target Kinerja.....	81
4.2. Kerangka Pendanaan.....	88
BAB V PENUTUP.....	89
LAMPIRAN	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Stuktur Organisasi Balai POM di Manokwari	5
Gambar 1. 2 Struktur Organsasi Loka POM di Sorong	6
Gambar 1.3 Kebutuhan Pegawai Balai POM di Manokwari Berdasarkan ABK	8
Gambar 1.3 Kebutuhan Pegawai Balai POM di Manokwari Berdasarkan ABK	9
Gambar 1. 4 Kebutuhan Pegawai Loka POM di Kbupaten Sorong Berdasarkan ABK.....	9
Gambar 1.5 Jumlah Kosmetik TIE yang dijual secara Online Tahun 2019	26
Gambar 1. 6 Koordinas Lintas Sektor.....	30
Gambar 1. 7 Pengawasan Obat dan Makanan Bersama Lintas Sektor.....	31
Gambar 1. 8 Pelayanan Publik Balai POM di Manokwari	31
Gambar 1. 8 Angka Buta Huruf di Papua Barat.....	32
Gambar 1. 9 Angka Partisipasi Murni di Papua Barat	33
Gambar 1. 10 Perluasan Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2020.....	34
Gambar 1. 11 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat Tahun 2010 – 2018 ..	36
Gambar 2.1 Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan	42
Gambar 2.2 Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan.....	42
Gambar 2. 3 Peta Strategis BSC Level II Balai Besar/ Balai POM (2020-2024).....	49
Gambar 2. 4 Peta Strategis BSC Loka POM (2020-2024)	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kebutuhan Pegawai Balai POM di Manokwari Berdasarkan ABK	7
Tabel 1. 2 Kebutuhan Pegawai Loka POM di Kabupaten Sorong Berdasarkan ABK	14
Tabel 1. 3 Capaian Kinerja Balai POM di Manokwari Tahun 2015 – 2017.....	11
Tabel 1. 4 Capaian Kinerja Balai POM di Manokwari Tahun 2018 – 2019	20
Tabel 1. 5 Analisa SWOT	36
Tabel 3.1 Indikator terkait Pengawasan Obat dan Makanan dalam RPJMN 2020 – 2024.....	62
Tabel 3.2 Matriks Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan, Strategi Balai POM di Manokwari.....	67
Tabel 4.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2020 – 2024 Balai POM di Manokwari...	81
Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan.....	88

DAFTAR LAMPIRAN

<i>Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai POM di Manokwari.....</i>	
<i>Lampiran 2 : Matriks Kerangka Regulasi.....</i>	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, fokus pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2020, disebutkan bahwa sistem pengawasan Obat dan Makanan belum optimal, untuk itu perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan obat dan makanan. Penguatan ini diimplementasikan dengan meningkatkan efektivitas obat dan makanan melalui perluasan cakupan dan kualitas pengawasan *pre* dan *post market* obat dan pangan berisiko. Jejaring pengawasan obat dan makanan juga dibangun secara internasional karena Badan POM merupakan NRA (*National Regulatory Authority*) yang ada di negara lain dengan tugas dan fungsi yang hampir sama (*international network*). Di sisi lain pengembangan laboratorium modern dan pengembangan SDM pengawasan obat dan makanan menitikberatkan pada manusia (pegawai) sehingga pegawai sebagai *human capital* akan sangat efektif dalam mendukung peningkatan daya saing produk obat dan makanan.

Sebagaimana amanat tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah, Badan POM sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2020-2024. Penyusunan Renstra Badan POM ini berpedoman pada RPJMN periode 2020-2024 dan perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan.

1.1.1 Dasar Hukum

Balai POM di Manokwari adalah Unit Pelaksana Teknis Badan POM RI, sesuai Keputusan Kepala Badan POM No. 05018/SK/KB POM tahun 2001 dengan perubahan terakhir Peraturan BPOM Nomor 26 tahun 2017 serta Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi

dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang telah dirubah dalam Peraturan BPOM Nomor 29 tahun 2019, mempunyai Tugas Pokok untuk melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapan, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplement, keamanan pangan dan bahan berbahaya.

Pengawasan obat dan makanan juga terus mendapatkan perkuatan dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah. Adapun Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah lainnya yang menjadi landasan teknis pelaksanaan tugas fungsi BPOM, antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional;
4. UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
11. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal;
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 Tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Prekursor;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
20. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* RB 2010 2025;
21. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
22. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
24. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
28. Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.
29. Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
30. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020 - 2024.

1.1.2 Tugas dan Fungsi Balai POM di Manokwari

Badan POM adalah sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Balai POM di Manokwari merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan POM RI sesuai Keputusan Kepala Badan PO No. 12 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan BADAN pom Nomor 29 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang memiliki tugas

melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Balai POM di Manokwari melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Peyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/ fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/ fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/ atau sarana/ fasilitas pelaksanaan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/ fasilitas produksi dan/ atau distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan pengambilan sampling Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan/ atau penyidikan;
8. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
9. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
11. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; serta
13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dilihat dari fungsi Balai POM di Manokwari, secara garis besar terdapat 4 (empat) inti kegiatan atau pilar Lembaga Badan POM, yakni:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) mencakup: perkuatan regulasi, peningkatan registrasi/penilaian, peningkatan inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi;
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: pengambilan sampel dan pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di seluruh Indonesia;
3. Pemberdayaan masyarakat, pelaku usaha, dan lintas sektor terkait pengawasan obat dan makanan melalui:


1. komunikasi informasi dan edukasi tentang obat dan makanan yang aman, manfaat/khasiat, dan bermutu.
2. Pembinaan/pendampingan pelaku usaha agar mampu menjamin keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu obat dan makanan, di sisi lain diharapkan dengan peningkatan kualitas obat dan makanan maka daya saing produk akan meningkat.
3. Peningkatan peran pemerintah daerah, lintas sektor, dan pemangku kepentingan lain dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
4. Penegakan hukum melalui penguatan fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan di seluruh Indonesia.

1.1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

1.1.3.1 Struktur Organisasi

Balai POM di Manokwari termasuk Balai POM tipe B yang mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI BALAI POM DI MANOKWARI




Gambar 1. 1 Stuktur Organisasi Balai POM di Manokwari

Adapun tugas masing-masing seksi adalah :

1. Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi perencanaan, penganggaran, serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Balai POM di Manokwari, memberikan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga.
2. Seksi Pengujian mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pengujian, serta melaksanakan pengujian dan penilaian mutu obat dan makanan.
3. Seksi Pemeriksaan dan Penindakan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan sarana pelayanan kesehatan serta penyidikan kasus pelanggaran di obat dan makanan, selain itu tugasnya antara lain melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi.
4. Seksi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas untuk memberikan KIE kepada masyarakat mengenai obat dan makanan yang berkualitas.

STRUKTUR ORGANISASI LOKA POM DI SORONG



Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Loka POM di Sorong

Tugas dan Fungsi Loka POM di Kabupaten Sorong:

Loka POM di Kabupaten Sorong melakukan fungsi yang sama dengan Balai dalam hal pengawasan obat dan makanan, hanya saja sampai pada tahun 2019 Loka POM di Kabupaten Sorong belum melakukan pengujian obat dan makanan secara mandiri.


1.1.3.2 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai POM di Manokwari memiliki tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 40 pegawai pada akhir tahun 2019. Sampai dengan tahun 2024 Balai POM di Manokwari masih membutuhkan tambahan 30 pegawai untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

Tabel 1. 1 Kebutuhan Pegawai Balai POM di Manokwari Berdasarkan ABK

Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK
Balai POM di Manokwari		
Administrator	1	1
Pengawas	4	4
PFM Madya	0	2
PFM Muda	8	18
PFM Pertama	13	22
PFM Mahir	2	0
PFM Terampil	2	0
Analisis Laboratorium	1	0
Fungsional Umum	1	0
Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pertama	0	3
Analisis Barang dan Jasa	1	0
Pranata Komputer Pertama	0	3
Pranata Komputer Terampil	0	1
Arsiparis Mahir	0	1
Arsiparis Terampil/Terampil	0	1
Pranata Keuangan APBN	0	1
Analisis Anggaran Pertama	0	1
Perencana Pertama	0	1
Analisis Perencanaan	1	0
Penata Laksana Barang Terampil	0	2
Analisis Pengelola Barang Milik Negara	2	3

Pengelola Barang Persediaan dan BMN	1	0
Analisis Keuangan APBN Pertama	1	3
Analisis Keuangan APBN Terampil		1
Analisis Kepegawaian Pertama	0	1
Analisis SDM Aparatur	1	0
Analisis Kepegawaian Terampil	0	1
sekretaris	0	0
Verifikator Keuangan	0	0
Pengadministrasi Umum	1	0




Gambar 1.3 Kebutuhan Pegawai Balai POM di Manokwari Berdasarkan ABK

Apabila dilihat dari jenis kelamin, pegawai Balai POM di Manokwari terdiri dari 19 orang laki-laki dan 21 orang perempuan.

Sedangkan untuk Loka POM di Kabupaten Sorong memiliki tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 15 pegawai pada. Sampai dengan tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Sorong masih membutuhkan tambahan 4 pegawai untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

Tabel 1. 2 Kebutuhan Pegawai Loka POM di Kbpupaten Sorong Berdasarkan ABK

Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK
Loka POM di Kab. Sorong		
Pengawas	1	
PFM Muda	0	4
PFM Pertama	12	6
Perencana Pertama	0	1
Penata Laksana Barang Terampil	0	2
Pranata Komputer Terampil (JC=6)	1	1
Analisis Kepegawaian Terampil (JC=6)	0	1
Arsiparis Mahir		1
Bendahara		2
Verifikator Keuangan	1	1



Gambar 1. 4 Kebutuhan Pegawai Loka POM di Kbpupaten Sorong Berdasarkan ABK

Apabila dilihat dari jenis kelamin, pegawai Loka POM di Kabupaten Sorong terdiri dari 4 orang laki-laki dan 11 orang perempuan.

1.1.4 Sarana dan Prasarana

Alamat kantor Balai POM di Manokwari yaitu Jalan Angkasa Mulyono, Amban Manokwari – Papua Barat. Balai POM di Manokwari berdiri di atas tanah seluas 9.142m² yang terdiri dari luas bangunan gedung kantor permanen 869m² dan 815m², bangunan gedung laboratorium permanen 883m², gedung pos jaga permanen 25m² dan 8m², rumah tempat tinggal lainnya 49m², 49m² dan 62m² serta taman seluas 249m², Status kepemilikan tanah R.I cq. Badan POM RI. Sumber air yang digunakan sebagai poperasional sarana lingkungan, penyelenggaraan laboratorium serta keperluan air bersih berasal dari air sumur bor dan sumur gali. Sedangkan luas tanah Loka POM di Kabupaten Sorong 20.000m² yang beralamat di Aimas, Kabupaten Sorong, namun sampai saat ini Loka POM di Kabupaten Sorong masih menyewa ruko dalam rangka peruntukan kantor (dalam dokumen Renstra ini penyebutan Balai POM di Manokwari sudah mencakup Loka POM di Kabupaten Sorong).

Balai POM di Manokwari memiliki fasilitas layanan VoIP yang berfungsi sebagai alat/sarana telekomunikasi ke Pusat (Badan POM) dan antar Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia, nomor telepon (0986) 2217027 serta alamat email yaitu manokwari.bpom@gmail.com. Untuk mendukung kinerja pengawasan terhadap kendaraan dinas roda empat, roda dua, mobil penindakan serta daftar inventaris kantor lainnya.

Secara umum Laboratorium Balai POM di Manokwari telah dilengkapi dengan peralatan laboratorium pengujian modern seperti *Atomic Absorbtion Spectrophotometer* (AAS), Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT), Kromatografi Gas, *UV Vis Spectrophotometer*, *TLC Scanner*, dan Alat Disolusi.

1.1.5 Capaian Kinerja Balai POM di Manokwari

Penilaian kinerja Balai POM di Manowari dilakukan untuk mengetahui keberhasilan atas target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2015-2019, hasil capaian Balai POM di Manokwari adalah sebagai berikut:

1.1.5.1 Capaian Kinerja tahun 2015-2017

Capaian kinerja tahun 2015 -2017 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. 3 Capaian Kinerja Balai POM di Manokwari Tahun 2015 - 2017

Indikator Kinerja Utama	Satuan	2015			2016			2017		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase obat yang memenuhi syarat	%	97.27	100	103	98.13	72.5	74	98.34	99.42	101.1
Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat	%	88.31	85.36	97	91.96	90.68	99	92.85	79.84	85.99
Persentase kosmetik yang memenuhi syarat	%	98.18	99.39	101	98.75	100	101	98.88	100	101.13
Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	%	93.93	100	106	95.83	100	104	96.29	100	103.85
Persentase makanan yang memenuhi syarat	%	97.57	100	102	98.33	98.33	100	98.51	95.19	96.63
Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	Sampel	550	550	100	800	754	94	900	818	90.88

Pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (Instalasi Farmasi Kabupaten)	%	100	200	200	100	125	125	100	90.32	90.32
Persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan	%	100	222	222	100	75	75	100	90	90
Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan	%	15	13.55	90	16.25	10.25	62	17.5	13.57	77.54
Jumlah perkara di bidang obat dan makanan	Perkara	4	6	150	5	7	140	6	6	100
Tingkat kepuasan masyarakat	%	80	100	125	85	90.01	106	90	90	100
Jumlah kabupaten/kota yang memberikan komitmen untuk	Kab/Kota	2	2	100	4	4	100	6	6	100

pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi obat dan makanan										
Jumlah layanan publik	Layanan	25	149	596	10	165	550	35	70	200
Jumlah komunitas yang diberdayakan	Komunitas	6	10	167	9	9	100	12	12	100
Nilai SAKIP Balai POM di Manokwari		B	B	100	B	B	100	B	B	100
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	%	65	49	75	75	69	92	80	80	100
Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan	Dokumen	10	10	100	9	9	100	10	10	100

evaluasi yang
dilaporkan tepat waktu

Pada tahun 2015 terdapat tiga indikator kinerja utama dengan capaian dibawah 100%. Indikator kinerja pertama adalah persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat dengan capaian sebesar 97%, upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi tidak tercapainya target pada tahun berikutnya adalah meningkatkan cakupan pengawasan terhadap sarana distribusi Obat Tradisional di Provinsi Papua Barat, penyebaran Informasi kepada *stakeholder* dan masyarakat tentang adanya *Public Warning* obat tradisional yang diterbitkan oleh Badan POM dan meningkatkan frekuensi dan intensitas pengawasan terhadap sarana distribusi Obat Tradisional. Indikator kedua dengan capaian 90% adalah persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan, upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi tidak tercapainya target pada tahun berikutnya adalah. Indikator ketiga dengan capaian 75% yakni persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar, hal yang mengakibatkan rendahnya apaian salah satunya adalah oleh banyaknya penyedia yang mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan, sehingga barang-barang tersebut harus dikembalikan kepada penyediaanya.

Pada tahun 2016 terdapat enam capaian indikator kinerja yang kurang optimal. Indikator pertama adalah persentase obat yang memenuhi syarat, penurunan capaian kinerja disbanding tahun 2015 ini disebabkan karena tidak tersedianya baku pembanding, reagensia dan suku cadang. Dimana ketiga elemen ini sangat menentukan dan sangat berpengaruh pada pelaksanaan pekerjaan di laboratorium pengujian karena jika salah satu saja dari elemen tersebut tidak tersedia, maka pengujian tidak dapat dilaksanakan. Lebih mendalam lagi masalah ini dapat bersumber pada jadwal pengadaan yang terlambat, sehingga baku pembanding, reagensia dan suku cadang yang dibutuhkan belum tersedia pada saat akan digunakan. Hal ini disebabkan karena anggaran untuk kebutuhan baku pembanding, reagensia dan suku cadang lebih besar dibandingkan dengan anggaran yang tersedia pada DIPA. Untuk itu diperlukan terobosan dan solusi untuk peningkatan kualitas pengadaan yang berdampak pada capaian kinerja di laboratorium pengujian, khususnya pengujian produk obat. Pengadaan diharapkan lebih awal, sehingga tidak timbul masalah keterlambatan dalam ketersediaan baku pembanding, reagensia, maupun suku cadang.

Dengan demikian pengujian dapat berjalan dengan lancar dan target capaian pun dapat terealisasi. Selain perbaikan kinerja dalam hal pengadaan, Balai POM Di Manokwari juga diharapkan tetap berusaha meningkatkan kinerjanya dalam segala aspek. Untuk lebih meningkatkan ketercapaian target tersebut maka beberapa tindakan kedepan yang perlu dilakukan yakni meningkatkan intensitas dan frekuensi pengawasan terhadap sarana distribusi obat, monitoring terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan sarana distribusi obat yang dilakukan oleh Balai POM di Manokwari dan meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi obat.

Indikator kedua dengan capaian kurang maksimal pada tahun 2016 adalah “Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat” dengan capaian sebesar 99%. Jika dibandingkan dengan persentase capaian tahun 2015 yakni sebesar 103% dengan predikat memuaskan maka persentase capaian obat tradisional yang memenuhi syarat pada tahun 2016 mengalami penurunan sebanyak 4%. Untuk dapat mempertahankan capaian kinerja indikator ini, maka beberapa hal yang dapat dilakukan Balai POM di Manokwari yaitu meningkatkan kualitas pengawasan terhadap sarana distribusi Obat Tradisional di wilayah Provinsi Papua Barat, penyebaran Informasi kepada *stakeholder* dan masyarakat tentang adanya *Public Warning* obat tradisional yang diterbitkan oleh Badan POM, dan peningkatkan frekuensi dan intensitas pengawasan terhadap sarana distribusi Obat Tradisional.

Indikator ketiga pada tahun 2016 yang capaiannya masih dibawah 100% adalah jumlah Sampel yang diuji menggunakan Parameter Kritis dengan capaian sebesar 94%. Jika dibandingkan dengan persentase realisasi pada tahun 2015, maka persentase realisasi jumlah sampel yang diuji berdasarkan parameter kritis pada tahun 2016 ini mengalami penurunan. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja ini antara lain dari aspek kepatuhan terhadap pedoman sampling. Petugas sampling Balai POM di Manokwari telah mematuhi ketentuan pada pedoman sampling. Namun ada beberapa sampel yang sangat sulit didapatkan dan bahkan tidak ditemukan di wilayah Papua Barat, sehingga terjadi pergantian jenis sampel yang disampling namun masih dalam satu kategori. Walaupun demikian, tetap akan terjadi perbedaan parameter kritis yang harus diuji dan tentunya berpengaruh pada jenis reagensia, baku pembanding maupun suku cadang yang akan digunakan.

Kemudian dari aspek kemampuan uji Balai POM di Manokwari, terutama terkait parameter kritis, sudah cukup baik, namun masih ada beberapa parameter kritis yang belum dapat dikerjakan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor sarana dan prasarana pengujian, yakni adanya masalah keterbatasan reagensia, baku pembanding, suku cadang maupun instrumen laboratorium yang tersedia. Selain itu, seringnya pemadaman listrik di kantor yang terjadi secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan sebelumnya sehingga dapat berpengaruh pada performa alat dan instrumen laboratorium. Serta faktor kuantitas dan kualitas SDM terkait sampling dan pengujian di Balai POM Manokwari. Dari segi kuantitas, jumlah SDM di Balai POM Manokwari, baik petugas sampling maupun penguji masih belum memadai. Hal ini diketahui dari hasil Analisis Beban Kerja yang mana Balai POM Manokwari masih sangat membutuhkan penambahan SDM. Dari segi kualitas, petugas sampling Balai POM di Manokwari belum ada yang mendapatkan pelatihan terkait sampling. Sedangkan untuk penguji telah mengikuti beberapa pelatihan terkait metode analisa maupun penggunaan instrumen laboratorium. Walaupun demikian, masih tetap diperlukan pelatihan-pelatihan lain yang akan lebih meningkatkan kemampuan penguji.

Indikator keempat pada tahun 2016 yang belum mencapai nilai maksimal adalah persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan dengan nilai 75% . Faktor geografis merupakan tantangan terbesar bagi Balai POM di Manokwari yang harus dihadapi dalam melakukan tupoksinya di Provinsi Papua Barat. Topografi wilayah yang sebagian besar merupakan perbukitan terjal, dengan sebaran populasi penduduk yang membutuhkan akses transportasi moda udara dan darat dengan medan yang cukup sulit, sehingga mengakibatkan biaya akomodasi yang tidak sedikit untuk mengakses kabupaten satu dengan kabupaten yang lain. Perencanaan yang matang untuk merumuskan Renstra yang tepat perlu dilakukan dalam rangka menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja, terlebih lagi target, agar realisasi yang diwujudkan sesuai dengan apa yang tercantum dalam Renstra. Tentunya kajian yang mendalam sangat dibutuhkan dalam rangka melakukan review Renstra guna menetapkan dan mewujudkan visi misi organisasi.

Koordinasi dengan lintas sektor dan pemerintah daerah perlu ditingkatkan, mengingat pada tahun 2016, kegiatan ini hanya terbatas pada advokasi, namun kurang audiensi secara langsung dengan stakeholder. Selain itu peningkatan kompetensi dari sumber daya manusia di Balai POM di Manokwari juga perlu ditingkatkan, baik dari segi teknis maupun non-teknis dalam rangka melakukan pengawasan sarana produksi obat dan makanan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Indikator kelima pada tahun 2016 yang belum sesuai target adalah persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan dengan capaian 62%. Tidak tercapainya target ini dikarenakan jumlah pembagi dalam hal ini adalah jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang ada di Papua Barat yang dinamis dan mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun target dalam DIPA tetap. Pembagi yang nilainya meningkat ini tentu saja akan menurunkan capaian dari realisasi. Jumlah sarana yang mencapai 326 sarana yang masuk dalam cakupan pengawasan di tahun 2016, dibandingkan dengan target sarana dalam DIPA yang berjumlah 255, tentunya realisasi melebihi dari target dalam DIPA, namun jika mengacu pada Renstra tentu saja masih jauh dari target. Faktor geografis dari wilayah Papua Barat memberikan kontribusi yang besar atas tidak tercapainya target yang telah ditetapkan dalam Renstra, sebaran penduduk yang tidak merata, dan aksesibilitas serta keterjangkauan dari masing-masing kabupaten/kota yang ada di Papua Barat yang sulit juga membuat target kita hanya berkisar di angka 62% saja. SDM yang ada perlu ditingkatkan kompetensi dalam rangka melakukan pengawasan serta penguatan kerjasama lintas sektor juga sangat diperlukan untuk melindungi masyarakat Papua Barat terhadap obat dan makanan yang berpotensi membahayakan kesehatan.

Indikator keenam yang belum maksimal capaiannya pada tahun 2016 adalah persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar dengan nilai capaian 92%. Jika dibandingkan dengan persentase capaian pada tahun 2015 yakni sebesar 75% dengan predikat cukup, maka persentase capaian pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar di Balai POM Manokwari pada tahun 2016 ini mengalami peningkatan sebesar 17%. Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja ini antara lain standar sarana dan prasarana. Dalam hal ini, Balai POM di Manokwari masih terbilang rendah karena masih banyak sarana dan prasarana yang belum memadai dan belum sesuai dengan standar yang seharusnya. Faktor lainnya adalah perencanaan pemenuhan sarana dan prasarana. Balai POM di Manokwari telah melakukan serangkaian perencanaan yang baik untuk memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Namun terkait dengan adanya pemotongan anggaran Balai POM di Manokwari sehingga mengakibatkan berkurangnya kuantitas beberapa pengadaan yang menunjang sarana dan prasarana ini. Dengan demikian target pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar ini tidak dapat mencapai 100%.

Pada tahun 2017 terdapat enam indikator kinerja yang capaiannya belum mencapai 100%. Indikator kinerja pertama adalah “Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat” dengan capaian 85.99%. Jika dibandingkan dengan persentase capaian tahun 2016 yakni sebesar 99.00 % dengan predikat baik maka persentase capaian obat tradisional yang memenuhi syarat pada tahun 2017 mengalami penurunan sebanyak 13.01 %. Hal tersebut mungkin disebabkan oleh semakin variatifnya obat tradisional yang beredar di wilayah Papua Barat yang pada akhirnya berpengaruh pada jenis sampel yang disampling. Untuk dapat meningkatkan capaian kinerja indikator ini, maka beberapa hal yang harus dilakukan oleh Balai POM di Manokwari yaitu meningkatkan intensitas dan kualitas pengawasan dengan melibatkan lintas sektor terkait, meningkatkan intensitas penyebaran informasi kepada *stakeholder*, pelaku usaha dan masyarakat antara lain melalui radio, media social dan KIE tatap muka serta media massa.

Indikator kedua yang belum mencapai 100% pada tahun 2017 adalah “Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat” dengan capaian 96,63%. Jika dibandingkan dengan persentase capaian pada tahun 2016 yakni sebesar 100% dengan predikat baik, berarti persentase capaian tahun 2017 ini mengalami penurunan sebesar 4,37%. Penurunan ini terjadi karena kemampuan uji laboratorium pangan dan bahan berbahaya semakin meningkat, namun parameter uji yang dapat diuji semakin banyak. Hasil tersebut bukan berarti hampir seluruh makanan yang beredar adalah memenuhi syarat, hal ini dapat disebabkan karena pengambilan sampel yang belum menunjukkan keterwakilan terhadap populasi dan cenderung *purposive*.

Untuk meningkatkan ketercapaian target tersebut maka beberapa tindakan kedepan yang perlu dilakukan yakni meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi makanan baik Industri Pangan dan Industri Rumah Tangga Pangan di Provinsi Papua Barat, meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* terkait dalam rangka pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi makanan dan penerapan sanksi administrasi maupun projustitia pada sarana produksi dan distribusi yang melakukan pelanggaran di bidang makanan.

Indikator ketiga yang belum mencapai 100% pada tahun 2017 adalah “Jumlah Sampel yang diuji menggunakan Parameter Kritis” dengan capaian 96,09%. Salah satu faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja ini adalah ketidaksesuaian jumlah sampel yang terdapat dalam prioritas sampling 2017 (818 sampel) dengan target sampel 2017 yang tercantum dalam Renstra (900 sampel). Faktor lainnya adalah terlambatnya Pedoman Sampling Produk Terapeutik dan NAPZA

Tahun 2017 diterbitkan yang mengakibatkan sampling Produk Terapeutik dan NAPZA mulai dilakukan pada bulan Maret. Hal tersebut tentu saja mempengaruhi capaian target sampel obat yang secara langsung juga berpengaruh terhadap parameter kritis yang harus diuji. Faktor sarana dan prasarana pengujian juga ikut mempengaruhi capaian, antara lain optimalnya fungsi salah satu instrumen laboratorium (AAS), selain itu keterbatasan dan kompetensi SDM di Balai POM Manokwari khususnya di laboratorium obat juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya *carry over* untuk sampel obat di tahun 2017.

Indikator keempat yang belum mencapai 100% pada tahun 2017 adalah “Pemenuhan Target Sampling Produk Obat di Sektor Publik” dengan nilai 90,32%. Jika dibandingkan dengan persentase capaian tahun 2016 sebesar 125%, capaian pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 34,68% disebabkan adanya kewajiban sampling pada sarana hulu lainnya selain IFK untuk sampel tertentu/*targeted sample*. Oleh karena di Papua Barat tidak terdapat sarana produksi maka sampel tertentu hanya diambil di IFK dan PBF. Tidak adanya target khusus untuk sampel IFK di prioritas sampling obat 2017 menyebabkan capaian indikator ini tidak dapat memenuhi target 100%.

Indikator kelima yang belum mencapai 100% pada tahun 2017 adalah “Persentase Cakupan Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan” dengan nilai 90%. Keterbatasan SDM Balai POM di Manokwari adalah salah satu faktor mengapa capaian tersebut kurang dari target. Keterbatasan jumlah inspektur pangan juga mempengaruhi pemenuhan capaian indikator ini. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kompetensi dari sumber daya manusia di Balai POM di Manokwari, baik dari segi teknis maupun non-teknis dalam rangka melakukan pengawasan sarana produksi obat dan makanan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Indikator keenam yang belum mencapai 100% pada tahun 2017 adalah “Persentase Cakupan Pengawasan Distribusi Obat dan Makanan” dengan nilai sebesar 77,54%. Jika dibandingkan dengan persentase capaian yang diperoleh pada tahun 2016 sebesar 62% maka capaian indikator ini mengalami kenaikan sebesar 15,54% disebabkan karena pada tahun 2017 dilakukan reviu dan rasionalisasi data base sarana distribusi, khususnya untuk data base sarana distribusi obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan dimana pada tahun sebelumnya data sarana untuk komoditi tersebut masih termasuk sebagai data base sarana obat dan pangan.

1.1.5.2 Capaian Kinerja Balai POM di Manokwari Tahun 2018 - 2019

Capaian kinerja Balai POM di Manokwari tahun 2018 – 2019 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. 4 Capaian Kinerja Balai POM di Manokwari Tahun 2018 - 2019

Indikator Kinerja	2018 (SOTK BARU)			2019		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	70	51.8	74	71	67.51	95.08
Persentase obat yang memenuhi syarat di Provinsi Papua Barat	93.5	97.4	104.17	94	86.97	92.52
Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Papua Barat	83	92.7	116.69	64	96.63	150.98
Persentase kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi Papua Barat	92	100	108.7	80	65.54	81.93
Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi Papua Barat	82	97.83	119.3	90	100	111.11
Persentase makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Papua Barat	89.6	99.36	110.89	80	87.5	109.38

Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	60	30.66	51.1	61	46.19	75.72
Indeks kesadaran masyarakat (<i>awarness index</i>) terhadap obat dan makanan aman dan bermutu	-	-	-	66	70.34	106.58
Indeks pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	60	53.48	89.13	61	75.58	123.90
Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Papua Barat	100	64.08	64.08	100	86.91	86.91
Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	30	30	100	41.8	16.67	39.87
Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	45	49.75	110.56	54	57.80	107.03

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Propinsi Papua Barat	100	100	100	100	72	72
Rasio tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	38	32.08	84.42	46.95	19.14	40.77
Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	50	88.89	177.78	50	57.14	114.28
Nilai AKIP Balai POM di Manokwari	78	70.92	90.92	81	73.22	90.39

Pada Tahun 2018 capaian indeks pengawasan obat dan makanan (IPOM) Balai POM di Manokwari sebesar 51,8 sehingga capaian sebesar 74%. Analisis penyebab tidak terpenuhinya target dari Indikator Kinerja ini kemungkinan karena ketidaklengkapan data yang disajikan untuk perhitungan secara statistik, berupa Laporan Tahunan, Laporan Kinerja maupun dari Sistem Informasi Pelaporan Terpadu yang merupakan basis pelaporan data pengawasan Badan POM. Strategi peningkatan capaian Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di Manokwari untuk tahun 2019 yakni memperbaiki mekanisme pengumpulan data dengan kertas kerja baik untuk kepentingan input data RHPK, RAPK, Laporan Tahunan, Laporan Kinerja, dan laporan e-monev (DJA, Bappenas, Tepra dan sebagainya), input data secara lengkap dan terperinci pada SIPT dan memperbaiki laporan kegiatan pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari (pemeriksaan, KIE, pengujian dan sebagainya).

Pada Tahun 2018 realisasi indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang obat dan makanan Balai POM di Manokwari sebesar 30,66. Target Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan Balai POM di Manokwari pada tahun 2018 sebesar 60, dengan realisasi indeks 30,66 sehingga capaian Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang obat dan makanan Balai POM di Manokwari pada tahun 2018 sebesar 51,10% dengan kriteria kurang. Penyebab tidak terpenuhinya target dari Indikator Kinerja ini dikarenakan masih terdapat perbedaan penetapan sarana yang memenuhi ketentuan pada masing-masing Balai.

Indeks pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan Balai POM di Manokwari tahun 2018 sebesar 53,48. Target indikator kinerja ini pada tahun 2018 sebesar 60, dengan realisasi indeks 53,48 sehingga capaiannya sebesar 89,13% dengan kriteria cukup.

Indikator kinerja "Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar" dengan target sebesar 100 %. Capaian indikator pemenuhan pengujian sesuai standar dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan berdasarkan Pedoman Sampling Pangan Tahun 2016 dan 2017 belum menetapkan parameter uji kritis sehingga setiap parameter uji yang dilakukan dianggap sudah memenuhi standar. Sementara, pada tahun 2018 secara keseluruhan pengujian sesuai standar belum mencapai target dikarenakan belum tersedianya alat, baku pembanding dan reagensia yang diperlukan untuk melakukan seluruh parameter uji kritis.

Pada tahun 2019 terdapat 16 (enam belas) indikator kinerja yang telah ditetapkan. Capaian dua (2) indikator masuk kategori sangat baik, enam (6) diantaranya masuk dalam kategori baik, tiga (3) indikator masuk dalam kategori cukup, satu (1) indikator masuk dalam kategori kurang, dua (2) indikator masuk dalam kategori sangat kurang dan dua (2) capaian indikator tidak dapat disimpulkan.

Adapun indikator yang capaiannya masuk dalam kategori sangat kurang yakni persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kepatuhan pelaku usaha untuk melakukan perbaikan terhadap temuan hasil pemeriksaan sebelumnya dan masih rendahnya feedback Pemerintah Daerah terhadap tindak lanjut hasil pengawasan Balai POM di Manokwari, khususnya untuk sarana produksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Selain itu, indikator rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan masuk dalam kategori sangat kurang

disebabkan oleh kurangnya kepatuhan pelaku usaha dan instansi terkait dalam melakukan perbaikan terhadap hasil pemeriksaan baik sarana produksi maupun sarana distribusi, dan sarana pelayanan kefarmasian.

Indikator Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat masuk dalam kategori tidak dapat disimpulkan disebabkan oleh jumlah, item dan jenis obat tradisional yang beredar di wilayah Provinsi Papua Barat pada tahun 2019 masih terbatas sehingga item sampel yang tersampling sepanjang tahun 2019 tidak bervariasi (berulang) serta obat tradisional tanpa izin edar jarang ditemukan. Selain itu, capaian Indikator Indeks Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman juga masuk dalam kategori tidak dapat disimpulkan.

1.1.5.3 Penghargaan Balai POM di Manokwari

1. Peringkat III penyusun laporan keuangan tingkat UAPPAW kategori kurang dari 5 (lima) UAKPA.
2. Satker dengan nilai IKPA kedua semester II tahun 2019 kategori satker Lembaga pemerintahan non kementerian.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Identifikasi potensi dan permasalahan Balai POM di Manokwari dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi Balai POM di Manokwari dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Balai POM di Manokwari perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1.2.1. Isu Internal

1.2.1.1. Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Pada Tahun 2017, Badan POM telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan POM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan Badan POM. Namun demikian, Badan POM masih memerlukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir pengawasan Obat dan Makanan secara holistik. Di sisi lain, pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan/fragmentasi kebijakan antar institusi.

1.2.1.2 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu kekuatan dari organisasi untuk menjadikan organisasi menjadi maju dan berkembang. Sampai Desember tahun 2019 jumlah pegawai yang dimiliki oleh Balai POM di Manokwari sejumlah 56 orang dimana 39 orang bertugas di UPT Balai dan 17 orang bertugas di UPT Loka.


Bila dibandingkan dengan Analisis Beban Kerja maka sumber daya manusia Balai POM di Manokwari masih kekurangan sejumlah 40 pegawai. Kebutuhan jabatan PFM untuk Balai POM di Manokwari sebanyak 46 pegawai dan jabatan pendukung sebanyak 18 pegawai, sedangkan untuk Loka POM di Kabupaten Sorong kebutuhan jabatan PFM sebanyak 11 pegawai serta jabatan pendukung 18 pegawai. Selain itu Balai POM di Manokwari membutuhkan 1 Kepala Balai dan 1 Koordinator Sub. Bagian Tata Usaha. Sedangkan Loka POM di Kabupaten Sorong membutuhkan 1 Kepala Loka. Oleh karena hal tersebut maka Balai POM di Manokwari harus melakukan penambahan tenaga kerja untuk menyelesaikan tugas dalam rangka pengawasan obat dan makanan di Papua Barat. Jika dilihat dari sisi jumlah SDM belum sesuai ABK, namun saat ini hampir seluruh pegawai berusia muda (*milenials*) yang memiliki

semangat tinggi dalam bekerja dan melakukan perubahan menuju reformasi birokrasi, hal ini menjadi kekuatan pada Balai POM di Manokwari.

Besarnya *gap* antara kebutuhan dengan jumlah pegawai menyebabkan beban kerja pegawai terlalu tinggi yang berakibat pada kurangnya kesempatan interaksi sosial pegawai.

1.2.1.3 Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi memicu perkembangan penyebaran obat dan makanan dengan transaksi *online* dan muncul berbagai kejahatan di bidang obat dan makanan, maka Balai POM di Manowari harus melakukan pengembangan kompetensi bagi para pegawai untuk meningkatkan keahlian agar dapat melaksanakan pengawasan ataupun pelaksanaan tugas yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan perubahan zaman.



Gambar 1.5 Jumlah Kosmetik TIE yang dijual secara Online Tahun 2019

1.2.1.4 Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan publik Balai POM di Manokwari tahun 2019 (95.00%), mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 (88.80%). Telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik antara lain perbaikan sarana prasarana, pelatihan pegawai, dan sosialisasi melalui berbagai media.

Pada tahun 2020 masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan yaitu kecepatan respon penanganan pengaduan, fasilitas pendukung dan penambahan

ruang lingkup pengujian. Hal ini berakibat pada menurunnya tingkat kepuasan masyarakat.

1.2.2 Isu Eksternal

1.2.2.1 Perkembangan Teknologi dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat

Kemajuan teknologi juga telah mengubah wajah perekonomian dunia, khususnya di sektor industri dan perdagangan, tidak terkecuali industri Obat dan Makanan. Salah satu fase penting dalam perkembangan teknologi adalah revolusi industri gelombang ke-4, atau yang dikenal *Industrial Revolution 4.0*.

Dalam salah satu studinya, the World Economic Forum (EF) menyatakan bahwa revolusi industri 4.0 ditandai oleh pembauran (*fusion*) teknologi yang mampu menghapus batas-batas penggerak aktivitas ekonomi, baik dari perspektif fisik, digital maupun biologi. Dengan kata lain, bisa dikatakan pembauran teknologi mampu mengintegrasikan faktor sumber daya manusia, instrumen produksi, serta metode operasional dalam mencapai tujuan. Karakteristik revolusi industri 4.0 ditandai dengan berbagai teknologi terapan (*applied technology*), seperti *advanced robotics*, *artificial intelligence*, *internet of things*, *virtual and augmented reality*, *additive manufacturing*, serta *distributed manufacturing* yang secara keseluruhan mampu mengubah pola produksi dan model bisnis di berbagai sektor industri.

Perkembangan teknologi tersebut telah memfasilitasi teknologi produksi sehingga jenis dan volume obat, makanan dan kosmetik semakin beragam. Dengan perkembangan teknologi ini berdampak pada tren produk dunia kedepan, diantaranya: 1) meningkatnya produk bioteknologi (monoclonal anti bodi) atau protein terapeutik/biosimilar (eritropoetin, insulin, dll); 2) pengembangan probiotik sebagai obat penyakit *lifestyle*, meningkatkan fungsi pencernaan pada pasien yang memiliki kelainan enzim; pengembangan obat dengan nanoteknologi; *targeted organ medicine*; *blood product* dan sel punca; 3) Teknologi nano juga telah dikembangkan dalam pembuatan kosmetik dan pangan, bahkan bentuk sediaan kosmetik terus berinovasi yang membutuhkan pengawalan pengujian mutu dan keamanan sesuai inovasi tersebut. Melalui penerapan teknologi modern, sektor industri tidak lagi semata berfokus pada pengembangan usaha dan peningkatan laba, melainkan juga pada pendayagunaan dan optimalisasi setiap aktivitas, mulai dari pengadaan modal, proses produksi, hingga layanan kepada konsumen.

Selain membawa dampak positif, revolusi industri 4.0 juga memunculkan berbagai tantangan yang mesti dijawab.

Perkembangan teknologi yang sudah merata di Indonesia salah satunya berdampak pada semakin banyaknya pengguna internet. Total populasi rakyat Indonesia diperkirakan sebesar 265 juta jiwa, dimana sebanyak 130 juta orang (49%) merupakan pengguna aktif sosial media pada bermacam *platform*. Dengan tingkat pertumbuhan pengguna sosial media mencapai 23% pada tahun 2018, sebanyak 79% pengguna aktif internet di Indonesia menghabiskan waktu menggunakan internet selama 8-9 jam sehari. Kondisi tersebut menjadi potensi pasar bagi penetrasi ekonomi digital dan berkembangnya *e-commerce*. Implikasinya adalah konsumen akan semakin mudah untuk mendapatkan berbagai layanan dan barang yang dibutuhkan. Pengguna internet yang melakukan pembelian dan jasa layanan sebanyak 40%, dan diperkirakan perputaran ekonomi di dunia *e-commerce* mencapai US\$ 593 Juta per tahun untuk produk obat, makanan dan kosmetik.

Data Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) tahun 2015 menunjukkan kategori Belanja *Online* sudah masuk dalam urutan 10 besar dan berada di posisi ke-4. Pengaduan konsumen terkait Belanja *Online* meningkat drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang bahkan tidak masuk 10 besar. Ini dapat dimaknai dengan 2 (dua) hal, yakni tingginya minat masyarakat pada transaksi *online* dan ketiadaan regulasi khusus yang mengatur *e-commerce* sehingga konsumen berada pada posisi lemah.

Jumlah pembeli *online* diperkirakan akan terus bertambah setiap tahunnya yang didorong dengan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan mencapai USD 5.790 pada tahun 2022, penggunaan internet di Indonesia dengan rata-rata waktu 4 jam 48 menit, perkembangan periklanan di Indonesia yang diperkirakan akan menghabiskan USD 2,85 miliar untuk iklan digital.

Dampak *e-commerce* menawarkan beragam kategori produk kepada masyarakat, tak terkecuali obat dan makanan. Obat dan makanan yang diujakan situs daring terdiri atas bermacam-macam jenis, mulai dari produk dalam negeri hingga luar negeri. Dalam hal ini, konsumen perlu mendapatkan perlindungan karena mereka berhak mendapatkan obat dan makanan yang aman, berkhasiat, dan bermutu.

Data dari Kementerian Komunikasi dan Informasi tahun 2016 menunjukkan bahwa penjualan *online* Obat dan Kosmetik berada di posisi ke-

4 dengan jumlah persentase sebesar 18,9 persen. Tingginya minat masyarakat terhadap transaksi *online* ditambah kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memilih obat yang aman masih rendah, menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk mendulang keuntungan besar dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap aspek keamanan mutu dan kemanfaatan produk.

Era digital membawa penyaluran dan peredaran obat dan makanan di masyarakat menjadi cukup fleksibel sehingga tidak jarang masyarakat tak acuh pada aspek ketentuan distribusi obat yang sesuai peraturan, misalnya harus ada tenaga kefarmasian sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyaluran obat. Dari sudut pandang industri manufaktur, kehadiran revolusi industri 4.0 merupakan terobosan dalam peningkatan efisiensi, produktifitas dan keseragaman kualitas produk. Kinerja peralatan produksi akan dikendalikan oleh aplikasi yang memiliki kecerdasan buatan mampu memberikan prediksi tentang kejadian yang akan dihadapi secara *real time*. Sistem tersebut akan mempelajari kondisi pada saat mesin beroperasi dan mampu memberikan tindakan koreksi apabila terjadi penyimpangan. Dengan demikian, organisasi termasuk Balai POM di Manokwari harus segera beradaptasi untuk melakukan digitalisasi instrument pengawasan yang berbasis kemandirian industri dalam memastikan keamanan, mutu dan gizi produk yang dihasilkan.

1.2.2.2 Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha

Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan Obat dan Makanan aman menjadikan beban pengawasan Balai POM di Manokwari sedikit berkurang, pasalnya masyarakat sudah perhatian dengan makanan yang akan dikonsumsi untuk dirinya sendiri. Dengan banyaknya KIE (Komunikasi Informasi Edukasi) yang dilakukan juga diharapkan semakin banyak masyarakat yang sadar akan bahaya makanan yang tidak memenuhi syarat sehingga masyarakat mampu menyaring berbagai informasi mengenai obat dan makanan aman. Selain itu meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam memberikan pelayanan dan penyaluran produk kepada konsumen yang semakin baik diharapkan mampu membantu Balai POM di Manokwari dalam rangka pengawasan obat dan makanan, sehingga masyarakat dapat menikmati obat dan makanan aman. Pada tahun 2019 dengan target nilai 66 Balai POM di Manokwari mampu mencapai angka 70.34 yang artinya capaiannya sebesar 106.57.

1.2.2.3 Koordinasi dengan Lintas Sektor

Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Papua Barat tidak mungkin dilakukan sendiri oleh Balai POM di Manokwari. Dibutuhkan Kerjasama dan dukungan seluruh lintas sektor, baik pemerintah, penegak hukum, organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pelaku usaha. Pada tataran komunikasi dengan lintas sektor sudah berjalan dengan sangat baik, namun dalam hal implementasi belum berjalan dengan optimal. Komunikasi formal dalam bentuk Nota Kesepahaman dengan beberapa pemerintah kabupaten dengan ruang lingkup kerjasama yang jelas, namun dalam implementasinya belum semua ruang lingkup Kerjasama tersebut belum terlaksana. Misalnya tindak lanjut hasil pengawasan belum dilakukan oleh pemerintah kabupaten sesuai dengan rekomendasi Balai POM di Manokwari. Hal tersebut menyebabkan pengawasan tidak efektif, dimana selalu ditemukan pelanggaran berulang pada sarana yang diperiksa karena bentuk tindak lanjut hasil pengawasan merupakan kewenangan multisektor.



Gambar 1. 6 Koordinas Lintas Sektor

1.2.2.4 Pengawasan obat dan makanan bersama lintas sektor

Pengawasan tentu akan menjadi lebih efektif jika secara bersama-sama dilakukan dengan lintas sektor, karena akan menjadikan pengawasan menjadi lebih komprehensif dan tindak lanjutnya dapat dilakukan secara terpadu serta menciptakan efisiensi pengawasan baik dari segi waktu dan biaya. Pengawasan yang dilakukan bersama lintas sektor meliputi pemeriksaan pangan olahan dan sarana pelayanan kefarmasian. Pengawasan dapat dilaksanakan bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan dan lain sebagainya.



Gambar 1. 7 Pengawasan Obat dan Makanan Bersama Lintas Sektor

1.2.2.5 Pelayanan publik yang baik dalam rangka peningkatan kepercayaan publik

Pelayanan publik menjadi unsur penting dan utama ketika organisasi berhubungan langsung dengan masyarakat. Balai POM di Manokwari adalah unit kerja yang melakukan pelayanan publik dalam rangka pengawasan obat dan makanan di Papua Barat. Untuk meningkatkan kepuasan pelanggan maka Balai POM di Manokwari harus siap dalam melayani masyarakat terkait masalah obat dan makanan. Pelayanan publik yang ada harus mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat saat ini.

Balai POM di Manokwari memiliki 3 (tiga) jenis layanan publik, yaitu layanan pengaduan, layanan informasi serta pengujian sampel pihak ketiga. Untuk layanan pengaduan antara lain pengaduan terkait obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan. Layanan informasi berupa permintaan informasi konsumen yang berkaitan dengan obat dan makanan di Provinsi Papua Barat. Layanan pengujian sampel pihak ketiga antara lain pengujian sampel produk obat dan makanan dari pelaku usaha serta barang bukti dari pihak kepolisian.


Dengan adanya pelayanan publik Balai POM di Manokwari dapat meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja layanan publik Balai POM di Manokwari.



Gambar 1. 8 Pelayanan Publik Balai POM di Manokwari

1.2.2.6 Kondisi Papua Barat


Berdasarkan data BPS Perwakilan Papua Barat saat ini masih terdapat masyarakat yang buta huruf di wilayah Papua Barat, dimana usia produktif pun masih ada yang buta huruf. Namun apabila dilihat dari sepuluh tahun terakhir kondisi tersebut berangsur mengalami penurunan. Hal ini juga menjadi tantangan bagi Balai POM di Manokwari untuk melakukan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE), pembinaan, pengawasan, dan pendampingan kepada masyarakat agar semua lapisan masyarakat dapat menyerap informasi-informasi yang diberikan, oleh karena itu cara yang berbeda dalam pemberian informasi kepada masyarakat harus dilakukan.



Sumber: BPS Papua Barat (2019) data diolah

Gambar 1. 8 Angka Buta Huruf di Papua Barat

Berkenaan dengan buta huruf, berdasarkan data BPS masih banyak penduduk Papua Barat yang tingkat pendidikannya belum sampai pada tingkat Sekolah Menengah Atas ataupun Perguruan Tinggi. Dengan rendahnya pendidikan yang ada dapat dimungkinkan pengetahuan masyarakat khususnya mengenai obat dan makanan aman menjadi kurang. Hal tersebut dapat mengakibatkan masyarakat tidak memperhatikan lingkungan sekitar maupun cara produksi dan konsumsi obat dan makanan dengan baik. Menindaklanjuti hal tersebut maka Balai POM di Manokwari terus melakukan KIE secara berkelanjutan untuk menyebarkan informasi mengenai obat dan makanan aman.





Sumber: BPS Papua Barat (2019) data diolah

Gambar 1. 9 Angka Partisipasi Murni di Papua Barat

Kondisi lain di Papua Barat yang telah dipaparkan melalui data Bappenas adalah perluasan lokasi fokus intervensi penurunan stunting terintegrasi tahun 2020. Dalam data Bappenas disebutkan bahwa wilayah Fakfak, Kaimana, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Sorong, Raja Ampat, Maybrat dan Manokwari Selatan menjadi fokus intervensi. Sedangkan pada tahun 2019 yang menjadi fokus adalah Manokwari, Pegunungan Arfak serta Kota Sorong dan tahun 2018 daerah di Papua Barat juga sudah ada yang masuk dalam fokus penurunan stunting yaitu Sorong Selatan dan Tambrau.

Data tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Papua Barat hingga saat ini masih tinggi angka stunting yang ada dibuktikan dengan tiga belas (13) kabupaten/kota yang ada di semua masuk dalam fokus intervensi penurunan stunting . Oleh karena hal tersebut terdapat kegiatan GKPD (Gerakan Keamanan Pangan Desa) yang dilakukan Balai POM di Manokwari dimana kegiatan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan akses keamanan pangan yang berada pada suatu wilayah tertentu. Dengan keamanan pangan yang mulai membaik diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kualitas gizi makanan yang dikonsumsi sehingga dapat menekan dan mengurangi angka stunting yang ada di Papua Barat karena sebab munculnya stunting salah satunya adalah gizi buruk.



Keterangan:

- 100 Kabupaten/Kota Lokus Prioritas Tahun 2018
- 60 Tambahan Kabupaten/Kota Lokus Prioritas Tahun 2019
- 100 Tambahan Kabupaten/Kota Lokus Prioritas Tahun 2020

100 Kabupaten/Kota Lokus Tambahan Prioritas Tahun 2020			
Simeulue	Pelaiawan	Sragen	Bulungan
Bireuen	Merangin	Pati	Minahasa Utara
Nagan Raya	Tanjung Jabung Barat	Jepara	Bolaang Mongondow Selatan
Kota Subulussalam	Ogan Ilir	Magelang	Sigi
Aceh Tenggara	Lahat	Gunung Kidul	Morowali
Bener Meriah	Banyu Asin	Pasuruan	Kepulauan Selayar
Gayo Lues	Kota Palembang	Ngawi	Pinrang
Mandailing Natal	Bengkulu Selatan	Kota Surabaya	Gowa
Nias	Seluma	Sidoarjo	Pangkajene Dan Kepulauan
Pakpak Bharat	Lampung Utara	Serang	Tana Toraja
Dairi	Pesawaran	Tangerang	Sinjai
Nias Selatan	Bangka Selatan	Bangli	Jenepono
Nias Barat	Karimun	Melawi	Toraja Utara
Padang Lawas Utara	Kota Jakarta Timur	Kapuas Hulu	Takalar
Tapanuli Tengah	Bekasi	Barito Selatan	Wakatobi
Deli Serdang	Kota Bekasi	Gunung Mas	Muna
Kota Medan	Kota Depok	Tapin	Kolaka Timur
Lima Puluh Kota	Kota Bandung	Tabalong	Buton Selatan
Rokan Hilir	Ciamis	Kutal Kartanegara	Bone Bolango
Kepulauan Meranti	Purwakarta	Kutal Timur	Mamuju Tengah
			Maluku Tenggara
			Seram Bagian Timur
			Maluku Barat Daya
			Halmaheira Timur
			Halmaheira Tengah
			Fakfak
			Teluk Wondama
			Teluk Bintuni
			Sorong
			Raja Ampat
			Maybrat
			Manokwari Selatan
			Merauke
			Jayapura
			Mimika
			Mappi
			Sarmi
			Waropen
			Kota Jayapura


Sumber : Surat Menteri PPK tentang penyampaian perluasan lokasi fokus intervensi penurunan stunting terintegrasi tahun 2020.

Gambar 1. 10 Perluasan Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2020

Masalah lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah jaringantelekomunikasi pada sebagian wilayah yang kurang baik di Provinsi Papua Barat sehingga kurang maksimalnya penyebaran informasi melalui media elektronik terkait obat dan makanan aman. Oleh karena hal tersebut untuk menjangkau masyarakat dalam penyebaran informasi terkait Obat dan Makanan aman maka Balai POM di Manokwari harus secara berkelanjutan melaksanakan kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat secara langsung seperti KIE di sekolah atau di desa-desa terpencil yang masih kurang bagus akses internetnya. KIE di desa-desa terpencil sampai saat ini juga masih ada yang belum terjangkau, hal ini dikarenakan medan yang sulit dijangkau dan sumber daya yang kurang mencukupi baik sumber daya modal dari segi anggaran maupun sumber daya manusia yang kurang mencukupi.

Keadaan lain yang terjadi di Papua Barat menurut data BPS adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih rendah, Pada tahun 2010 IPM Papua Barat masih berada dibawah angka 50%, namun pada akhir tahun 2018 IPM Papua Barat sudah mencapai angka 63.74%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir.

Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Apabila ditinjau dari data IPM i dimensi hidup layak yang berhubungan dengan kemampuan daya beli mengenai kebutuhan pokok yang masih kecil, maka dimungkinkan masyarakat mengkonsumsi makanan yang kurang aman, oleh karenanya Balai POM di Manokwari harus melakukan KIE berkelanjutan agar mampu memberikan informasi yang menyeluruh agar keamanan pangan di Papua Barat tetap terjaga.



Sumber: BPS Papua Barat (2019) data diolah

Gambar 1. 11 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat Tahun 2010 - 2018

1.2.3 Hasil Analisis SWOT

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Balai POM di Manokwari digunakan Analisa SWOT dengan melakukan identifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai POM di Manowari periode 2020-2024. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

Hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 1. 5 Analisa SWOT

Kekuatan	Peluang
SDM merupakan generasi milenial dengan semangat yang tinggi dan internalisasi RB yang intens	Meningkatnya dukungan lintas sektor

Sarana dan prasarana yang cukup memadai	Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha
Sistem pengawasan <i>full spectrum</i> dengan dukungan lintas sektor	Berkembangnya teknologi dan informasi
Pelayanan publik yang prima untuk kepuasan pelanggan	Meningkatnya kepercayaan public
Kelemahan	Ancaman
Kurangnya rasa memiliki	Demografi dan kearifan lokal Papua Barat yang khas
Sarana dan prasarana TIK dan Laboratorium yang belum optimal	Komitmen lintas sektor yang masih rendah
Payung hukum pengawasan Obat dan Makanan belum memadai	Ekspektasi masyarakat dan pelaku usaha yang tinggi
Jumlah SDM yang terbatas dan struktur organisasi yang sederhana	Meningkatnya penjualan online seiring dengan perkembangan teknologi

Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut di atas, baik dari sisi keseimbangan pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh lingkungan eskternal antara peluang dan ancaman, Balai POM di Manokwari perlu melakukan penataan dan penguatan kelembagaan dengan menetapkan strategi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi Balai POM periode 2020-2024.

Strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang/ kesempatan yang ada menguntungkan Balai POM di Manokwari, karena dari sisi faktor internal, Balai POM memiliki kekuatan yang lebih besar dari pada kelemahannya, sedangkan dari sisi eksternal peluang yang jauh lebih besar dari pada ancaman dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan. Perumusan strategi diperoleh melalui kombinasi faktor elemen S, W, O, dan T, sehingga menghasilkan beberapa kombinasi strategi sebagai berikut:

1. Peningkatkan kerjasama dengan lintas sektor untuk pengawasan Obat dan Makanan terutama di daerah-daerah yang cukup sulit dijangkau;
2. Peningkatkan pengawasan terhadap penjualan produk Obat dan Makanan secara konvensional dan *online*;

3. Peningkatkan kreatifitas dalam pemberian KIE kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan teknologi dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia;
4. Penguatan Laboratorium pengujian;
5. Pengembangan infrastruktur TIK untuk meningkatkan efektivitas kinerja setiap seksi;
6. Peningkatkan pelayanan publik prima dan respon terhadap pengaduan dari masyarakat;
7. Penguatan pengelolaan Sumber Daya Manusia;
8. Peningkatkan komitmen pegawai dengan melakukan internalisasi *employee engagement*.

Strategi-strategi tersebut akan dipetakan dalam sebuah proses perencanaan strategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun. Pertimbangan yang mendasari adanya pentahapan pelaksanaan selama 5 tahun yaitu sesuai dengan RPJMN. Sasaran strategis akan tertuang dalam setiap program kerja dan kegiatan dengan target yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, BUDAYA ORGANISASI, DAN SASARAN STRATEGIS

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka BPOM sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan *impact* dari berbagai hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan BPOM dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/ taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

2.1 Visi

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdayasaing.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan **Visi BPOM 2020-2024** yaitu:

“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Penjelasan Visi: Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek:

- Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia
- Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
- Berdaya saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Visi BPOM disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2019 – 2024 yaitu ***Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.***

Visi Balai POM di Manokwari tahun 2020-2024 sama dengan visi BPOM pada tahun 2020-2024 yakni **Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju, yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.**

2.2 Misi

Dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan di atas, beberapa hal yang penting dimiliki dan atau dilakukan BPOM sebagai koordinator pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan secara komprehensif pada periode 2020-2024, antara lain:

1. Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan yang holistik dan komprehensif sehingga mampu mengatur pengawasan Obat dan Makanan hulu ke hilir. Undang-undang ini diharapkan dapat bersifat *lex specialis* yang mampu mengatur pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan baik (*Good Regulatory Practise*);
2. Penguatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan efek jera;
3. Meningkatkan akses pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan, pelaku usaha kefarmasian dan makanan sekaligus dalam tindaklanjut hasil pengawasan;
4. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UPT utamanya di wilayah Kabupaten/Kota, khususnya dalam penataan *people, process, infrastructure*;

5. Orientasi kinerja organisasi sampai level individu (sasaran dan indikator) yang bermuara pada *outcome* dan *impact*;


Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai berikut:

1. ***Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia***

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: **Peningkatan kualitas manusia Indonesia**. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu BPOM sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus BPOM ke depan.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.


Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 2.1 Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan

Sumber: Data diolah, 2019

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan *Penta Helix*. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.



Gambar 2.2 Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan

Sumber: <https://pentahelix.eu>.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu **Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing**. Berdasarkan peta jalan *Making Indonesia 4.0*, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut.

Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones.
2. Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industry ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka.
3. Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestic di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen.
4. Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestic

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman dan minuman pada tahun 2017 mencapai

sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industry non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23 persen dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53 persen.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatory, sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan regulatory (pembinaan/pendampingan).

3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: **Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga** dan ke- 9 yaitu **Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan**.

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

3.1 Standardisasi Obat dan Makanan

Merupakan suatu proses penyusunan kebijakan, peraturan, pedoman, dan ketentuan yang terkait dengan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia. Obat dan Makanan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Penetapan standar persyaratan keamanan,

khasiat, dan mutu suatu produk akan menjadi acuan penting bagi produsen dalam pembuatan dan pengembangan/inovasi suatu produk.

3.2 Registrasi Obat dan Makanan

Pemastian Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk dilakukan melalui pemberian izin edar. Kewajiban Obat dan Makanan memiliki Izin Edar dilakukan melalui registrasi ke BPOM. Registrasi merupakan proses evaluasi

dengan memperhatikan aspek-aspek penting yang ditetapkan melalui standar sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

3.3 Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk

Merupakan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan pemberian sanksi berupa sanksi administrasi seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Setelah melalui proses registrasi, produk yang memperoleh NIE dapat diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. BPOM melakukan proses pengawasan produk yang beredar melalui inspeksi sarana dan sampling produk. Produk yang disampling akan diperiksa apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak (NIE, produk kadaluarsa/rusak, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan), termasuk melalui proses pengujian laboratorium.

3.4 Pengujian Secara Laboratorium

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang disampling berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

3.5 Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan

didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat

diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

4. *Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan*

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu **Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya**. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu BPOM juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020-2024.

2.3 *Budaya Organisasi*

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam BPOM menjadi semangat bagi seluruh anggota BPOM dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

1. Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

2. Integritas

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

3. Kredibilitas

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

4. Kerjasama Tim

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

5. Inovatif

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

6. Responsif/Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

2.4 Tujuan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
- 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
- 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Keberhasilan tujuan diukur melalui ketercapaian sasaran strategis dan indikator sebagaimana tercantum pada sasaran strategis Balai POM di Manokwari.

Sasaran strategis 1 yakni terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Manokwari diukur dengan empat (4) indikator kinerja antara lain persentase Obat yang memenuhi syarat, persentase Makanan yang memenuhi syarat, persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.

Sasaran strategis 2 yakni meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari diukur dengan satu (1) indikator kinerja yakni indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu.

Sasaran strategis 3 yakni meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja p Balai POM di Manokwari diukur dengan tiga (3) indikator kinerja yakni indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan, indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan, indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM.

Sasaran strategis 4 yakni meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Manokwari diukur dengan enam (6) indikator kinerja yakni persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, indeks Pelayanan Publik Balai POM di Manokwari.

Sasaran strategis 5 yakni meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari diukur dengan empat (4) indikator kinerja yakni tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan, jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, jumlah desa pangan aman, jumlah pasar aman dari bahan berbahaya.

Sasaran strategis 6 yakni meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari diukur dengan dua (2) indikator kinerja yakni persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar.

Sasaran strategis 7 yakni meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari diukur dengan satu (1) indikator kinerja yakni persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Sasaran strategis 8 yakni terwujudnya tata kelola pemerintahan di Lingkup Balai POM di Manokwari yang optimal diukur dengan dua (2) indikator kinerja yakni indeks RB Balai POM di Manokwari, nilai AKIP Balai POM di Manokwari.

Sasaran strategis 9 yakni terwujudnya SDM Balai POM di Manokwari yang berkinerja optimal diukur dengan satu (1) indikator kinerja yakni indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Manokwari.

Sasaran strategis 10 yakni menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan diukur dengan dua (2) indikator kinerja yakni persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP, indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Manokwari yang optimal.


Sasaran strategis 11 yakni terkelolanya Keuangan Balai POM di Manokwari secara akuntabel diukur dengan dua (2) indikator kinerja yakni Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Balai POM di Manokwari, tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai POM di Manokwari.

2.5 Sasaran Strategis

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Badan POM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta

infrastruktur yang dimiliki Balai POM di Manokwari. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan Balai POM Manokwari akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi level II Badan POM berikut:

PETA STRATEGI BSC LEVEL II BALAI BESAR/BALAI POM (2020-2024)



Gambar 2. 3 Peta Strategis BSC Level II Balai Besar/ Balai POM (2020-2024)

Perspektif	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	
Stakeholders Perspective	SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	IKSS. 1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
			IKSS. 1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
			IKSS. 1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
			IKSS. 1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
	SS 2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	IKSS. 2	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu
	SS 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	IKSS. 3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
			IKSS. 3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
			IKSS. 3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Manokwari
Internal Process Perspective	SS 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	IKSS. 4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
			IKSS. 4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Perspektif	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		
			IKSS. 4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	
			IKSS. 4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	
			IKSS. 4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	
			IKSS. 4.6	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Manokwari	
	SS 5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	IKSS. 5.1	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	
			IKSS. 5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	
			IKSS. 5.3	Jumlah desa pangan aman	
			IKSS. 5.4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	
	SS 6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	IKSS. 6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	
			IKSS. 6.2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	
	SS 7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	IKSS. 7	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	
	Learning and Growth Perspective	SS 8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Lingkup Balai	IKSS. 8.1	Indeks RB Balai POM di Manokwari
				IKSS. 8.2	Nilai AKIP Balai POM di Manokwari

Perspektif	Sasaran Strategis			Indikator Kinerja
		POM di Manokwari yang optimal		
	SS 9	Terwujudnya SDM Balai POM di Manokwari yang berkinerja optimal	IKSS. 9	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Manokwari
	SS 10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	IKSS. 10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
			IKSS. 10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Manokwari yang optimal
	SS 11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Manokwari secara Akuntabel	IKSS. 11.1	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Manokwari
			IKSS. 11.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Manokwari

1. Stakeholders Perspective:

a. Sasaran strategis-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Manokwari

Komoditas/produk yang diawasi Badan POM tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Badan POM merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari:

- a) Standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat dan Makanan. Standardisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri.

- b) Penilaian (*pre-market evaluation*) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional.
- c) Pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
- d) Pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat.
- e) Penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justicia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Sasaran strategis ini diukur dengan 4 (empat) Indikator Kinerja yaitu:

1. **Persentase Obat yang memenuhi syarat dengan target sebesar 92.3% di tahun 2024.**
2. **Persentase Makanan yang memenuhi syarat dengan target sebesar 86% di tahun 2024.**
3. **Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target sebesar 88% di tahun 2024.**

4. Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target sebesar 92% di tahun 2024.

b. Sasaran strategis-2: Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari

Kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang aman dan bermutu harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan dipasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai POM di Manokwari melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Pengukuran tingkat keberhasilan dengan cara penilaian **Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu dengan terget nilai 85 pada tahun 2024.**

c. Sasaran strategis-3: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Manokwari

Sebagai salah satu Lembaga pemerintah non kementerian, Badan POM berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik Badan POM, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik bertujuan untuk mendukung kemudahan usaha dan perekonomian nasional. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka Indikator Kinerja yang digunakan adalah:

- a) **Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dengan target sebesar 87.3 di tahun 2024;**
- b) **Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan dengan target sebesar 82 di tahun 2024;**
- c) **Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Manokwari dengan target sebesar 92 di tahun 2024.**

2. Internal Process Perspective

a. Sasaran strategis-4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Balai POM di Manokwari

Pemeriksaan yang dilakukan antara lain pemeriksaan sarana distribusi, sarana produksi dalam rangka memastikan tidak terdapat kesalahan yang dilakukan produsen

maupun distributor dalam turut serta penyampaian obat dan makanan sampai ke masyarakat sehingga obat dan makanan sampai di masyarakat dalam keadaan berkualitas. Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran kegiatan antara lain:

1. **Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan target 95 di tahun 2024.**
2. **Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan target 65 di tahun 2024.**
3. **Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan target 97 di tahun 2024.**
4. **Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target 70 di tahun 2024.**
5. **Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target 71 di tahun 2024.**
6. **Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Manokwari dengan target 4.51 di tahun 2024.**

b. Sasaran strategis-5: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Manokwari

Komunikasi, informasi dan edukasi obat dan makanan dilakukan untuk menambah pengetahuan masyarakat mengenai obat dan makanan yang berbahaya. Efektivitas KIE Obat dan makanan diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:

1. **Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan dengan target 85 di tahun 2024.**
2. **Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman dengan target 102 sekolah di tahun 2024.**
3. **Jumlah desa pangan aman dengan target 21 desa di tahun 2024.**
4. **Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya dengan target 10 pasar di tahun 2024.**

c. Sasaran strategis-6: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah kerja Balai POM di Manokwari

Balai POM di Manokwari merupakan UPT yang melakukan pemeriksaan dan pengujian sampel obat dan makanan di provinsi Papua Barat. Dalam melakukan pengujian tentu harus menggunakan parameter yang sesuai agar hasil pengujian dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sasaran strategis efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan diukur dengan indikator kinerja antara lain:

1. **Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target 91% pada tahun 2024.**

2. **Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target 94% pada tahun 2024.**

d. Sasaran strategis-7: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Manokwari

Dalam menjaga keamanan obat dan makanan maka Balai POM di Manokwari harus bertanggungjawab akan keamanan obat dan makanan di Papua Barat. Apabila terjadi pelanggaran mengenai ketentuan tentang keamanan obat dan makanan di wilayah Papua Barat maka Balai POM di Manokwari dapat melakukan pembinaan/ penindakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:

1. **Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan target 75% di tahun 2024.**

3. Learning and Growth Perspective

a. Sasaran strategis-8: Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Lingkup Balai POM di Manokwari yang optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024 Badan POM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Badan POM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Badan POM. Pada tahun 2020-2024, Badan POM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di Badan POM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran. Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya,

menuntut kemampuan Badan POM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas Badan POM, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan POM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Balai POM di Manokwari yang optimal digunakan Indikator Kinerja sebagai berikut:

1. **Indeks RB Balai POM di Manokwari, dengan target 95 pada akhir 2024.**
2. **Nilai AKIP Balai POM di Manokwari, dengan target 92 pada akhir tahun 2024.**

b. Sasaran strategis-9: Terwujudnya SDM Balai POM di Manokwari yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran kegiatan ini, indikator kinerja yang digunakan adalah:

1. **Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Manokwari dengan target sebesar 85 di tahun 2024.**

c. Sasaran strategis-10: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Data dan informasi mengenai pengawasan obat dan makanan harus di dokumentasikan dengan baik dan benar untuk menjaga keabsahan data yang dimiliki.

Dengan adanya data pengawasan maka dapat digunakan untuk membuat rencana yang lebih baik terkait pengawasan obat dan makanan. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran kegiatan menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan adalah:

- 1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dengan target 84% di tahun 2024.**
- 2. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Manokwari yang optimal dengan target nilai 3 di tahun 2024.**


d. Sasaran strategis-11: Terkelolanya Keuangan Balai POM di Manokwari secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting *dalam Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan Balai POM di Manokwari dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah terkelolanya keuangan secara akuntabel dimana indikator kinerja yang digunakan dalam menilai keberhasilannya adalah:

- 1. Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Manokwari dengan target sebesar 97 pada tahun 2024.**
- 2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Manokwari dengan target efisien (95%) pada tahun 2024.**

Di wilayah kerja Balai POM di Manokwari terdapat satu (1) kantor Badan POM di Kabupaten Sorong yakni Loka POM di Kabupaten Sorong dengan cakupan wilayah Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat dan Kota Sorong. Peta strategi Loka POM di Kabupaten Sorong adalah sebagai berikut:

PETA STRATEGI BSC LOKA POM (2020-2024)



Gambar 2. 4 Peta Strategis BSC Loka POM (2020-2024)

Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Balai POM di Manokwari periode 2020-2024 sesuai dengan penjelasan di atas adalah sebagai berikut:

Visi “Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju dan berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

- Misi**
1. Membangun SDM Unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
 2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia Usaha Obat dan Makanan dengan Keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka Membangun Struktur Ekonomi yang Produktif dan Berdaya Saing untuk Kemandirian Bangsa.
 3. Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan serta Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan melalui Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara kesatuan guna Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh warga.

4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya untuk Memberikan Pelayanan Publik yang Prima di Bidang Obat dan Makanan

Tujuan

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Sasaran
Strategis

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Manokwari.
2. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Manokwari.
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Balai POM di Manokwari.
5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Manokwari.
6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Manokwari.
7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Manokwari.

8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Balai POM di Manokwari yang optimal.
9. Terwujudnya SDM Balai POM di Manokwari yang berkinerja optimal.
10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan.
11. Terkelolanya Keuangan Balai POM di Manokwari secara Akuntabel.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,
KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Badan POM pada periode 2020-2024, maka Badan POM utamanya akan mendukung agenda pembangunan tiga yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing melalui pengawasan obat dan makanan. Pada agenda tiga pengawasan dijelaskan bahwa lingkungan dan isu strategis yang relevan dengan pengawasan Obat dan Makanan adalah “Pemenuhan Layanan Dasar” dengan isu strategis yang dihadapi adalah:

- Sistem rujukan pelayanan kesehatan belum optimal. Puskesmas dan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) swasta belum mampu secara maksimal berperan sebagai *gate keeper*.
- Kekosongan obat dan vaksin serta penggunaan obat yang tidak rasional masih terjadi, ketergantungan yang tinggi terhadap impor bahan baku sediaan farmasi dan alat kesehatan, **serta sistem pengawasan obat dan makanan belum optimal.**
- Ketimpangan kinerja sistem kesehatan antar wilayah juga masih tinggi misalnya cakupan imunisasi yang rendah di Indonesia bagian timur. Fasilitas kesehatan terakreditasi dan tenaga kesehatan menumpuk di Jawa-Bali dan daerah perkotaan.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang belum optimal menjadi fokus penting dalam RPJMN 2020 – 2024. Untuk itu Badan POM sebagai koordinator pengawasan obat dan makanan harus mampu meningkatkan peran semaksimal mungkin. Sasaran, indikator, serta target Badan POM dalam mendukung isu strategis ini adalah:

**Tabel 3.1 Indikator terkait Pengawasan Obat dan Makanan dalam
RPJMN 2020 – 2024**

No	Indikator	Status Awal	Target 2024
1	Persentase obat yang memenuhi syarat	80,8	92,3
2	Persentase makanan yang memenuhi syarat	78	86

(Sumber : RPJMN 2020-2024)

Isu “pemenuhan layanan dasar” dijabarkan dalam kebijakan dan strategi, yaitu: **Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan**

semesta. Strategi yang dilakukan untuk melaksanakan kebijakan ini adalah: **Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan**, mencakup: **pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat kesehatan serta peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan.**

Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan difokuskan pada perluasan cakupan dan kualitas pengawasan *pre* dan *postmarket* obat dan pangan beresiko yang didukung oleh peningkatan kompetensi SDM pengawas dan penguji serta pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium; peningkatan kemampuan riset; percepatan dan perluasan proses layanan publik termasuk registrasi; peningkatan kepatuhan dan kemandirian pelaku usaha dalam penerapan sistem manajemen mutu dan pengawasan produk; peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan; dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan obat dan makanan.

Untuk mendukung tujuan pembangunan Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat serta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Balai POM periode 2020-2024, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan.

Arah Kebijakan BPOM yang akan dilaksanakan:

1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/ kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
4. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
6. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan.
7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, BPOM melakukan analisis program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

2. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Penguatan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
6. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
7. Penguatan pengujian, riset, kajian dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai POM di Manokwari

Arah Kebijakan Balai POM di Manokwari adalah “**Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Provinsi Papua Barat**”, melalui :

- 1) Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/ kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitas industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
- 4) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
- 5) Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
- 6) Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan.
- 7) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, Balai POM di Manokwari merumuskan **strategi** sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor untuk pengawasan Obat dan Makanan terutama di daerah-daerah yang ekstrim dan sulit dijangkau;
- 2) Peningkatan pengawasan terhadap penjualan produk Obat dan Makanan secara konvensional dan *online*;
- 3) Peningkatan kreatifitas dalam pemberian komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan teknologi dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia;
- 4) Penguatan laboratorium pengujian;
- 5) Pengembangan infrastruktur TIK untuk meningkatkan efektivitas kinerja setiap seksi;
- 6) Peningkatan pelayanan publik prima dan respon terhadap pengaduan dari masyarakat;
- 7) Penguatan pengelolaan sumber daya manusia;
- 8) Peningkatan komitmen pegawai dengan melakukan internalisasi *employee engagement*.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan Obat dan Makanan tersebut, Balai POM di Manokwari menetapkan program-programnya sesuai RPJMN periode 2020-2024, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut :

a. Program Teknis

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama BPOM dalam menghasilkan standardisasi, pengawasan terhadap sarana produksi dan sarana distribusi, sampling dan pengujian Obat dan Makanan beredar, penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan, serta pembinaan/pendampingan/bimbingan kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait.

b. Program Generik

1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.

Program ini mencakup berbagai kegiatan yang terkait dengan manajemen serta tugas teknis lain yang mendukung pengawasan, antara lain: perencanaan dan keuangan, hukum dan organisasi, kerjasama, hubungan masyarakat, pengelolaan sumber daya manusia, kerumahtanggaan dan umum, pengaduan masyarakat, pengelolaan *database* pengawasan serta teknologi informasi dan komunikasi.

Penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, dokumen evaluasi dan pelaporan keuangan, pelaksanaan pemantauan evaluasi dan koordinasi, pengelolaan kepegawaian, pelayanan umum/ rumah tangga dan pengelolaan perlengkapan.

2) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Balai POM di Manokwari.

Program ini mencakup kegiatan yang terkait dengan pengawasan intern pemerintah dan akuntabilitas kinerja organisasi.

Selanjutnya, program-program tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan prioritas Balai POM di Manokwari, sebagai berikut:

a. Kegiatan-kegiatan utama untuk melaksanakan Pengawasan Obat dan Makanan

- 1) Peningkatan kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar;
- 2) Peningkatan kualitas sarana produksi yang memenuhi standard;
- 3) Peningkatan kualitas sarana distribusi yang memenuhi standard;
- 4) Peningkatan hasil tindaklanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan;
- 5) Peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi;
- 6) Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan;
- 7) Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu.

Arah dan kebijakan Balai POM di Manokwari selaras dengan visi Provinsi Papua Barat yaitu **Menuju Papua Barat yang Aman, Sejahtera dan Bermanfaat**. Selain itu juga mendukung misi ketiga yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan serta misi kelima yaitu meningkatkan daya saing dan iklim investasi daerah.

Tabel 3.2 Matriks Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan, Strategi Balai POM di Manokwari

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.	<p>1. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari</p> <p>2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Manokwari</p> <p>3. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di</p>	<p>1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.</p> <p>2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.</p>	<p>1. Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor untuk pengawasan Obat dan Makanan terutama di daerah-daerah yang ekstrim dan sulit dijangkau.</p> <p>2. Peningkatan kreatifitas dalam pemberian komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan teknologi dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia.</p>

		wilayah kerja Balai POM di Manokwari		3. Peningkatan pelayanan publik prima dan respon terhadap pengaduan dari masyarakat.
	2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya SDM Balai POM di Manokwari yang berkinerja optimal 2. Menguatnya laboratorium pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan 3. Terkelolanya keuangan Balai POM di Manokwari secara akuntabel 	1. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/ kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan pengelolaan sumber daya manusia. 2. Peningkatan komitmen pegawai dengan melakukan internalisasi <i>employee engagement</i>.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan	1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat	1. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan	1. Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM	1. Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor untuk pengawasan Obat dan Makanan terutama di

keberpihakan terhadap UMKM, dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif, dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa	dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari 2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Manokwari 3. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.	daerah-daerha yang ekstrim dan sulit dijangkau. 2. Peningkatan kreatifitas dalam pemberian komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan teknologi dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan	1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta	1. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat	1. Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya	1. Peningkatan kreatifitas dalam pemberian komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat sesuai

<p>Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.</p>	<p>kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM</p>	<p>dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari</p> <p>2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Manokwari</p> <p>3. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari</p>	<p>peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.</p>	<p>dengan perkembangan teknologi dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia.</p>
	<p>4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang</p>	<p>1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Manokwari</p>	<p>1. Penguatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan termasuk</p>	<p>1. Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor untuk pengawasan Obat dan Makanan terutama di daerah-daerha yang</p>

	beredar aman dan bermutu	<p>2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari</p> <p>3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari</p> <p>4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Manokwari</p>	<p>peningkatan kualitas layanan public.</p> <p>2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.</p>	<p>ekstrim dan sulit dijangkau.</p> <p>2. Peningkatan pengawasan terhadap penjualan produk Obat dan Makanan secara konvensional dan <i>online</i>.</p> <p>3. Penguatan fungsi laboratorium.</p> <p>4. Peningkatan pelayanan publik prima dan respon terhadap pengaduan dari masyarakat.</p>
--	--------------------------	--	--	---

		5. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari		
	3. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan 4. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.	1. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	1. Penguatan penindakan terhadap kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan.	1. Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor untuk pengawasan Obat dan Makanan terutama di daerah-daerah yang ekstrim dan sulit dijangkau. 2. Peningkatan pengawasan terhadap penjualan produk Obat dan Makanan secara konvensional dan <i>online</i> . 3. Peningkatan pelayanan publik prima dan respon

				terhadap pengaduan dari masyarakat.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.	1. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima	1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Manokwari 2. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan 3. Terkelolanya Keuangan Balai POM di Manokwari secara Akuntabel	1. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan	1. Pengembangan infrastruktur TIK untuk meningkatkan efektivitas kinerja setiap seksi. 2. Peningkatan pelayanan publik prima dan respon terhadap pengaduan dari masyarakat.

3.3 Kerangka Regulasi

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan, dibutuhkan adanya regulasi yang kuat guna mendukung sistem pengawasan. Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM RI, Balai POM di Manokwari mempunyai tugas teknis, tidak hanya regulasi yang bersifat teknis saja yang harus dipenuhi, melainkan perlu adanya regulasi yang bersifat administratif dan strategis yang ditetapkan Oleh Badan POM RI. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas pemerintahan yang tidak dapat dilakukan sendiri, dan dalam praktiknya dibutuhkan kerjasama dengan banyak sektor terkait, baik pemerintah maupun swasta. Untuk itu, dalam mendukung regulasi yang telah ditetapkan Badan POM perlu dirancang sedemikian mungkin agar sesuai dengan tugas pengawasan Obat dan Makanan.

Selama ini, dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan masih dijumpai kendala yang berkaitan dengan koordinasi dengan pemangku kepentingan. Seperti di daerah, Balai POM di Manokwari melaksanakan pengawasan seringkali harus berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota setempat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi instansi pemerintah harus memperhatikan peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu aspek penting yang dilihat dari berbagai segi. Dari segi kesehatan, Obat dan Makanan secara tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat, bahkan tidak hanya derajat kesehatan, namun menyangkut kehidupan seorang manusia. Obat dan Makanan tidak dapat dipandang sebelah mata dan dianggap inferior dibanding faktor-faktor lain yang menentukan derajat kesehatan. Selain di bidang kesehatan, dari sisi ekonomi, Obat dan Makanan merupakan potensi yang sangat besar bagi pelaku usaha (produsen dan distributor), sektor industri Obat dan Makanan dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup besar berkontribusi pada pengurangan jumlah pengangguran.

Untuk dapat menyelenggarakan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal di wilayah Provinsi Papua Barat, maka Balai POM di Manokwari perlu ditunjang oleh regulasi atau peraturan perundang-undangan yang kuat dalam lingkup pengawasan Obat dan Makanan. Peraturan perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), Standard Kompetensi Internal dan Laboratorium merupakan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Badan POM RI sebagai instansi pusat, Balai POM di Manokwari sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM hanya menjalankan fungsi di daerah Provinsi Papua Barat. Beberapa regulasi penting yang dibutuhkan Badan POM dalam rangka penguatan *system* pengawasan yaitu:

1. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang telah ditetapkan masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020 – 2024 dan Program Legislasi Nasional Tahunan Tahun 2020.
2. Beberapa rancangan Peraturan Pemerintah terkait pengawasan Obat dan Makanan antara lain:
 - a. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang merupakan inisiatif BPOM berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah.
Urgensi Rancangan Peraturan Pemerintah ini yaitu:
 - 1) Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bersifat strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan mendukung daya saing nasional serta berdampak langsung terhadap ketahanan bangsa.
 - 2) Menjamin tersedianya Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang memenuhi standar dan/atau persyaratan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya; menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang beredar; menjamin keterjangkauan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bagi masyarakat; menjamin perlindungan masyarakat dari penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan; dan mencegah dan mengatasi akibat yang muncul dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
 - 3) Upaya melawan kejahatan kemanusiaan, yang terkait langsung dengan aspek kesehatan, sosial/kemanusiaan, ekonomi, dan keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. Peraturan pelaksanaan terkait pengawasan Obat dan Makanan yang merupakan pelaksanaan dari Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden terkait Obat dan Makanan.
4. Perjanjian Kerjasama/ Memorandum of Understanding (MOU) dengan stakeholder terkait (pemerintah daerah/ swasta) dalam meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Manokwari.

Penjabaran kerangka regulasi BPOM 2020 -2024 sebagaimana tercantum pada Anak Lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi BPOM 2020 – 2024.

3.4 Kerangka Kelembagaan

Untuk memperkuat peran dan fungsi seluruh Unit Pelaksana Teknis Badan POM termasuk Balai POM di Manokwari dalam melaksanakan mandat Renstra 2020-2024, maka dilakukan beberapa inisiatif penataan kelembagaan, baik penataan dalam lingkup intraorganisasi Badan POM (organisasi induk) maupun penataan yang bersifat interorganisasi.

Kerangka kelembagaan Balai POM di Manokwari 2020-2024 memuat kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan SDM, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan SDM, baik itu secara kualitas maupun kuantitas.

Kerangka kelembagaan Balai POM di Manokwari 2020-2024 mencakup tiga hal penting yaitu: struktur organisasi, tatalaksana, dan sumberdaya manusia.

1. Struktur Organisasi

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah, dibutuhkan penataan dan penguatan Balai POM di Manokwari sebagai salah satu UPT Badan POM. Penguatan kelembagaan tersebut termasuk dalam Kerangka Kelembagaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024. Penataan dan penguatan Balai POM di Manokwari dilakukan melalui penyusunan kriteria klasifikasi organisasi UPT BPOM yang digunakan sebagai instrumen penilaian untuk melakukan penataan tugas, fungsi, klasifikasi, jumlah, susunan organisasi, nomenklatur, lokasi, dan wilayah kerja UPT di lingkungan Badan POM.

Penentuan klasifikasi UPT Badan POM berdasarkan kriteria yang mempengaruhi beban kerja tugas dan fungsi UPT Badan POM, terdiri atas unsur pokok kegiatan pengambilan contoh (*sampling*) dan pengujian, pemeriksaan sarana/fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan serta fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan, intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, layanan informasi masyarakat, tingkat risiko daerah, sarana dan prasarana serta SDM teknis. Selain itu, klasifikasi UPT Badan POM juga ditentukan berdasarkan kriteria unsur penunjang yang terdiri atas anggaran, SDM administrasi, sarana dan prasarana penunjang, serta sertifikasi/akreditasi yang diperoleh UPT Badan POM.

Kerangka kelembagaan Balai POM di Manokwari juga meliputi tindak lanjut dari arahan Presiden RI mengenai penyederhanaan birokrasi menjadi hanya 2 (dua) level dan mengganti/mengalihkan jabatan administrasi yang terdiri atas Administrator (jabatan struktural Eselon III) dan Pengawas (jabatan struktural Eselon IV) dengan jabatan fungsional yang berbasis pada keahlian/keterampilan dan kompetensi tertentu. Pengalihan pejabat

administrator dan pengawas menjadi pejabat fungsional disesuaikan dengan bidang dan tugas jabatan fungsionalnya dengan memperhatikan jenjang jabatan, kelas jabatan, dan penghasilan pejabat fungsional yang bersangkutan.

Berdasarkan beban kerja tugas dan fungsi serta tindak lanjut dari arahan Presiden RI mengenai penyederhanaan birokrasi, maka Balai POM di Manokwari membutuhkan struktur organisasi yang sama dengan Balai Besar dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan.

2. Tata Laksana

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dalam pelaksanaan tugas sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, Balai POM di Manokwari menerapkan sistem manajemen mutu atau *Quality Management System* (QMS) berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan kepuasan pelanggan dan ketentuan perundang-undangan serta proses peningkatan sistem secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan kebijakan mutu Badan POM, yaitu Badan POM berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terus menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pemerintah yang bersih.

Penerapan QMS ISO 9001:2015 Badan POM difokuskan kepada aspek kepemimpinan dan perencanaan berbasis risiko. QMS ISO 9001:2015 Badan POM diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan mempertimbangkan kesamaan aspek pengendalian risiko. Penerapan QMS Badan POM berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 mendukung sistem pengawasan Obat dan Makanan serta memberikan manfaat positif bagi Badan POM dalam hal:

- a. Meningkatkan kepercayaan publik dan pengakuan internasional melalui pemenuhan persyaratan ISO 9001 terhadap entitas Badan POM sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik.
- b. Meningkatkan penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-Government sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi Badan POM.

Penerapan Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System*) secara konsisten telah dilakukan Balai POM di Manokwari sebagai entitas lembaga yang dibuktikan dengan perolehan sertifikat ISO 9001:2015.

Selanjutnya penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 yang terintegrasi dengan SPIP juga akan diintegrasikan dengan ISO 17025:2017. Dalam rangka perbaikan dan

peningkatan berkelanjutan terhadap penerapan sistem manajemen mutu dilakukan evaluasi audit internal, audit eksternal, dan tinjauan manajemen secara berkala.

3. Sumberdaya Manusia

Renstra Balai POM di Manokwari 2020-2024 sejalan juga dengan agenda pembangunan ketiga yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Aspek strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas adalah pengembangan pengetahuan, sikap perilaku dan *skill* sumber daya manusia (SDM) di bidang pengawasan obat dan makanan. Pengelolaan SDM harus dilakukan secara terus menerus sesuai dengan perkembangan jaman dan bersifat terobosan sehingga tercipta SDM yang kompeten dan berdaya saing demi pengawasan Obat dan Makanan ke depan yang semakin efektif dan efisien.

Perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan berjalan dengan kecepatan bagaikan deret ukur, sementara upaya efisiensi di berbagai bidang kerja dan tambahan sumberdaya (manusia dan pendanaan/anggaran) yang ada, hanya menghasilkan perkembangan kapasitas yang berjalan seperti suatu deret hitung. Sesuai kajian WHO (*WHO, Ratanawijitrasin S., Wondemagegnehu E., Effective Drug Regulation, A multi Country Study, 2002*), sebagaimana organisasi *National Regulatory Authority* (NRA) yang lain, Badan POM yang merupakan organisasi berbasis bukti ilmiah dan ilmu pengetahuan (*scientific / evidence and knowledge based*) dan sekaligus merupakan organisasi penegak hukum (*enforcement agency*) perlu didukung oleh SDM yang memadai dengan kompetensi, kemampuan, ilmu pengetahuan atau *intangible asset* yang lain sesuai bidang yang diperlukan sehingga keberadaan Badan POM dalam menjalankan peran dan fungsinya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.

SDM yang dimiliki oleh Balai POM di Manokwari sampai tahun 2019 sejumlah 55 orang (Balai POM di Manokwari 38 orang dan Loka POM di Kab. Sorong 17 orang). Selain dari sisi jumlah SDM yang telah ditambah, perlu dilakukan pengembangan SDM melalui strategi pengembangan *Human Capital* dimana kajian yang dilakukan bukan saja berdasarkan analisa beban kerja, tetapi juga pada kemampuan dan kompetensi apa yang diperlukan karena pada dasarnya terdapat dua masalah besar yaitu kuantitas maupun kualitasnya.

Balai POM di Manokwari akan fokus pada pengelolaan dan pengembangan SDM untuk meningkatkan profesionalisme, antara lain dengan peningkatan kualitas dan jumlah pendidikan serta pelatihan yang terstruktur. Hal ini merupakan salah satu pilar penting terwujudnya Badan POM sebagai organisasi pembelajar yang berbasis kuat pada ilmu pengetahuan (*scientific/evidence and knowledge based-learning organization*).

Balai POM di Manokwari memiliki tantangan terkait SDM dengan tingkat pendidikan diploma yang memerlukan upaya peningkatan jenjang pendidikan menjadi sarjana, hal ini sesuai dengan amanah Permanpan RB No. 2 tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan pasal 63 ayat 3 dimana pejabat fungsional pengawas farmasi dan makanan kategori keterampilan wajib memperoleh ijazah sarjana atau diploma 4 paling lama 10 tahun sejak peraturan menteri berlaku.

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari

Manajemen SDM aparatur yang didasarkan pada sistem merit yaitu kebijakan dan pengelolaan SDM yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara wajar dan adil dengan tanpa diskriminatif. Tujuannya antara lain adalah untuk mendapatkan SDM yang profesional dan berintegritas serta menempatkan mereka pada jabatan yang sesuai dengan kompetensinya, mempertahankan SDM melalui pemberian kompensasi yang adil dan layak, mengembangkan kapasitas dan kapabilitas SDM sesuai minat dan bakatnya serta kebutuhan organisasi, melindungi karier SDM dari intervensi politik dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip merit (nepotisme, primordialisme, dll).

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka terjadi perubahan yang bermakna dalam manajemen Aparatur Sipil Negara yang meliputi: penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan. Manajemen Aparatur Sipil Negara seharusnya dilaksanakan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh suatu jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki oleh seorang calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi jabatan. Sejak dicanangkan Reformasi Birokrasi dan diberlakukannya UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah diupayakan melaksanakan sistem merit seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan manajemen ASN yaitu menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pengembangan kompetensi ASN di Balai POM di Manokwari dilakukan melalui 3 (tiga) kegiatan utama sebagai berikut:

- a. Pengembangan kompetensi pegawai melalui kegiatan *coaching*, *mentoring* dan *counseling* (CMC) oleh atasan langsung pegawai maupun dilakukan oleh coach, mentor atau konselor profesional yang ditunjuk.
- b. Pengembangan kompetensi pegawai melalui kegiatan pelatihan, magang, *on the job training* (OJT), bimbingan teknis, workshop, seminar, serta melalui pemanfaatan teknologi,

antara lain dengan fasilitas *e-learning*, *teleconference* maupun pemanfaatan teknologi lainnya.

- c. Pengembangan kompetensi pegawai melalui pendidikan lanjutan program pendidikan setingkat Sarjana (S1) dan Magister (S2) di Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri. Pengembangan kompetensi melalui pendidikan lanjutan dilaksanakan melalui pemberian tugas belajar atau izin belajar.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan POM dan mendukung sasaran agenda pembangunan 2020 – 2024, Balai POM di Manokwari menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan target sebagaimana disajikan pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2020 - 2024
Balai POM di Manokwari

Sasaran Kegiatan		Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	83,6	86,6	90	92,3
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	82	84	86
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80	82	84	86	88
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84	86	88	90	92
SS 2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	73	76	79	82	85

SS 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83,5	84,5	85,4	86,3	87,3
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	70	73	76	79	82
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Manokwari	89,5	90	90,5	91	92
SS 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	89	91	93	95
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	28,3	37,5	46,7	55,8	65
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	88	91	94	97
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50	55	60	65	70
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	63	66	69	71
		Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Manokwari	3,11	3,46	3,81	4,16	4,51

SS 5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	72	75	78	81	85
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	20	40	60	82	102
		Jumlah desa pangan aman	4	8	12	17	21
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2	4	6	8	10
SS 6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	83	85	87	89	91
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	91	92	93	94
SS 7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	61	65	68	72	75
SK 8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Lingkup Balai POM di Manokwari yang optimal	Indeks RB Balai POM di Manokwari	85	89	93	94	95
		Nilai AKIP Balai POM di Manokwari	80	84	89	91	92

SS 9	Terwujudnya SDM Balai POM di Manokwari yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Manokwari	75	77	80	82	85
SS 10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	76	78	80	82	84
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Manokwari yang optimal	1,51	2,00	2,26	2,50	3,00
SS 11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Manokwari secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Manokwari	93	94	95	96	97
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Manokwari	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)

Tabel 4. 1 berisi mengenai sasaran strategis, indikator, dan target kinerja Balai POM di Manokwari tahun 2020 – 2024. Pencapaian sasaran strategis, indikator, dan target kinerja tersebut didukung dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagai berikut:

4.1.1 Program Pengawasan Obat dan Makanan dan Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Pengawasan yang dilakukan oleh BB/Balai POM mencakup pengawasan pre dan post market. Namun dalam hal ini pre-market control dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerjasama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, Balai POM di Manokwari tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi juga perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi Badan POM.

4.1.1.1 Kegiatan Pemeriksaan Obat dan Makanan

Kegiatan ini meliputi pelaksanaan pemeriksaan serta sampling produk obat dan makanan yang beredar di wilayah kerja Balai POM di Manokwari oleh bidang pemeriksaan dilanjutkan dengan pengujian sampel yang dilaksanakan oleh bidang pengujian. Pengujian sampel dilaksanakan secara kimia dan mikrobiologi. Pelaksanaan sampling dan pengujian sampel dilaksanakan sesuai dengan pedoman sampling. Pemeriksaan obat dan makanan meliputi pemeriksaan sampel obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan yang beredar di Provinsi Papua Barat. Keberhasilan kegiatan Pemeriksaan Obat dan Makanan diukur menggunakan beberapa indikator berikut ini:

- a. Persentase Obat yang memenuhi syarat
- b. Persentase Makanan yang memenuhi syarat
- c. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
- d. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

4.1.1.2 Kegiatan Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik

Kegiatan ini meliputi pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari untuk menjamin keamanan, manfaat, dan mutu produk, serta membangun sinergisme dan koordinasi dengan lembaga baik pemerintah maupun stakeholder terkait tindak lanjut pengawasan.

Selain itu pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha terutama UMKM terus menerus dilakukan untuk mendukung produk yang berkualitas dan berdaya saing. Pembinaan dilakukan terhadap sarana produksi obat dan makanan secara rutin baik dalam rangka pra- sertifikasi, sertifikasi dan inspeksi. Kegiatan pemeriksaan obat dan makanan dilaksanakan oleh bidang pemeriksaan Balai POM di Manokwari dan keberhasilannya diukur menggunakan beberapa indikator berikut:

- A. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu;
- B. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan dalam pengawasan Obat dan Makanan;
- C. Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan;
- D. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan

- distribusi yang dilaksanakan;
- E. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan;
- F. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu;
- G. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan;
- H. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan;
- I. Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Manokwari.

4.1.1.3 Kegiatan penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

Kegiatan ini dilakukan oleh Bidang Penindakan Balai POM di Manokwari, yang merupakan penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Kegiatan ini meliputi kegiatan intelijen, penyidikan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP, serta penyusunan Peta Rawan Kasus. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai POM di Manokwari dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah Balai POM di Manokwari. Kegiatan ini bertujuan untuk memberantas peredaran obat palsu, produk illegal dan produk obat tradisional mengandung BKO. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- A. Melaksanakan Investigasi dan penyidikan terhadap Sediaan Farmasi dan Makanan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- B. Pemutusan mata rantai pemasok bahan baku obat yang bertujuan untuk disalahgunakan;
- C. Penertiban peredaran obat keras pada sarana yang tidak berwenang;
- D. Penertiban peredaran Sediaan Farmasi dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan yang dijual melalui media online dan offline;
- E. Perkuatan kerjasama dengan jajaran penegak hukum seperti POLRI, Kejaksaan dan Pengadilan, dan lintas sektor terkait;
- F. Penyusunan Peta Rawan Kasus

Keberhasilan kegiatan penindakan diukur dengan pencapaian target indikator: "Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan" Keberhasilan ini dengan mempertimbangkan tahapan-tahapan pelaksanaan penyidikan, antara lain:

- a. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))

- c. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

4.1.1.4 Kegiatan Pengujian Sampel Obat dan Makanan

Kegiatan pengujian dilakukan oleh bidang pengujian Balai POM di Manokwari. Kegiatan pengujian sampel obat dan makanan meliputi sampel rutin dalam rangka pengawasan obat dan makanan yang beredar di wilayah Provinsi Papua Barat, yang diawali dengan kegiatan sampling obat dan makanan yang beredar oleh bidang pemeriksaan. Selain pengujian terhadap sampel rutin, kegiatan pengujian juga diharapkan dapat dilakukan terhadap sampel kasus dan sampel pihak ketiga (kepolisian, produsen atau lintas sektor).

Keberhasilan pengujian Balai POM di Manokwari diukur dengan pencapaian target indikator berikut:

- a. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
- b. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
- c. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

4.1.1.5 Kegiatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)

Kegiatan KIE Balai POM di Manokwari dilaksanakan oleh bidang Infokom melalui KIE secara langsung/telpon dan berbagai media (media cetak, elektronik, medsos: instagram, twitter, FB web bpom). Kegiatan KIE kepada masyarakat bertujuan untuk memberikan bekal ilmu pengetahuan serta pemahaman kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan, sehingga masyarakat mampu melindungi diri dan keluarga dari Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan.

Keberhasilan KIE Balai POM di Manokwari diukur dengan pencapaian beberapa target indikator berikut:

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Manokwari;
- b. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan;
- c. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman;
- d. Jumlah desa pangan aman;

- e. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya.

4. 2 Kerangka Pendanaan

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan

Program/ Kegiatan	Alokasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Program Pengawasan Obat dan Makanan					
Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	25,456,958,000.00	39,025,882,000.00	39,809,986,000.00	42,399,780,000.00	52,541,950,000.00

Dalam kerangka pendanaan di buku II RPJMN terkait dengan kesehatan dan gizi masyarakat, pemerintah dimandatkan untuk meningkatkan pendanaan dan peningkatan efektivitas pendanaan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat antara lain melalui peningkatan dukungan dana publik (pemerintah), termasuk peningkatan peran dan tanggungjawab pemerintah daerah dan juga peningkatan peran dan dukungan masyarakat dan dunia usaha/swasta melalui *public private partnership* (PPP) dan *corporate social responsibility* (CSR).

Peningkatan kerjasama, peran serta tanggungjawab pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan peredaran Obat dan Makanan yang aman dalam rangka peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat adalah salah satu hal yang penting untuk digarap secara serius oleh Balai POM di Manokwari, utamanya untuk memastikan keterlibatan pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dalam mendukung mandat Badan POM tersebut, tentunya dalam kerangka mendukung tugas dan fungsinya yaitu pengawasan Obat dan Makanan.

BAB V PENUTUP

Rencana strategis Balai POM di Manokwari disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Papua Barat. Renstra Balai POM di Manokwari tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi yang menjadi pedoman penyusunan perencanaan selama lima (5) tahun. Rencana strategis tahun 2020-2024 harus dijadikan sebagai acuan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Diharapkan semua bidang kerja dapat melaksanakan dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Balai POM di Manokwari.

Pelaksanaan Renstra Balai POM di Manokwari diharapkan dapat berkontribusi terhadap capaian Badan Pengawas Obat dan Makanan. Hal ini dimungkinkan karena setiap target yang ditetapkan mengacu pada target capaian Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian hasil pelaksanaan Renstra Balai POM di Manokwari 2020-2024 dapat memberikan kontribusi terhadap visi Badan Pengawas Obat dan Makanan 2020-2024, yaitu "Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong".



Kepala Balai POM di Manokwari

Mojaza Sirait, S.Si., Apt.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MANOKWARI TAHUN 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	TARGET					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
			Pengawasan Obat dan Makanan										
	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Manokwari												
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Manokwari	80,8	83,6	86,6	90	92,3	151,555,000.00	181,866,000.00	218,238,000.00	261,886,000.00	314,263,000.00	Balai POM di Manokwari
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Manokwari	78	80	82	84	86	63,274,000.00	75,928,000.00	91,114,000.00	109,337,000.00	131,204,000.00	Balai POM di Manokwari
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Manokwari	80	82	84	86	88	29,645,000.00	35,574,000.00	42,689,000.00	51,227,000.00	61,472,000.00	Balai POM di Manokwari
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Manokwari	84	86	88	90	92	40,680,000.00	48,816,000.00	58,579,000.00	70,295,000.00	84,354,000.00	Balai POM di Manokwari
	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari												
1	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awarness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	Manokwari	73	76	79	82	85	72,699,000.00	87,238,000.00	104,686,000.00	125,623,000.00	150,748,000.00	Balai POM di Manokwari
	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari												
1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Manokwari	83,5	84,5	85,4	86,3	87,3	97,655,000.00	117,186,000.00	140,623,000.00	168,747,000.00	202,497,000.00	Balai POM di Manokwari
2	Indeks kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan Obat dan Makanan	Manokwari	70	73	76	79	82	38,632,000.00	46,358,000.00	55,630,000.00	66,756,000.00	80,107,000.00	Balai POM di Manokwari
3	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Manokwari	Manokwari	89,5	90	90,5	91	92	280,371,000.00	336,445,000.00	403,734,000.00	484,481,000.00	645,974,000.00	Balai POM di Manokwari
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Manokwari												
1	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Manokwari	87	89	91	93	95	71,766,000.00	86,119,000.00	103,343,000.00	124,011,000.00	148,813,000.00	Balai POM di Manokwari
2	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Manokwari	28,3	37,5	46,7	55,8	65	230,922,000.00	277,106,000.00	332,527,000.00	399,033,000.00	478,839,000.00	Balai POM di Manokwari
3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Manokwari	85	88	91	94	97	200,070,000.00	240,084,000.00	288,100,000.00	345,720,000.00	414,865,000.00	Balai POM di Manokwari
4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Manokwari	50	55	60	65	70	166,000,000.00	199,200,000.00	239,040,000.00	286,848,000.00	344,217,000.00	Balai POM di Manokwari
5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Manokwari	60	63	66	69	71	1,180,995,000.00	1,417,194,000.00	1,700,632,000.00	2,040,759,000.00	2,448,911,000.00	Balai POM di Manokwari
6	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Manokwari	Manokwari	3,11	3,46	3,81	4,16	4,51	1,648,386,000.00	1,978,063,000.00	2,043,998,000.00	2,057,185,000.00	2,059,823,000.00	Balai POM di Manokwari
	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari												
1	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	Manokwari	72	75	78	81	85	541,658,000.00	649,989,000.00	779,987,000.00	935,985,000.00	1,123,182,000.00	Balai POM di Manokwari
2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Manokwari	20	40	60	82	102	339,915,000.00	407,898,000.00	489,477,000.00	587,373,000.00	704,847,000.00	Balai POM di Manokwari
3	Jumlah desa pangan aman	Manokwari	4	8	12	17	21	1,177,760,000.00	1,413,312,000.00	1,695,974,000.00	2,035,169,000.00	2,442,203,000.00	Balai POM di Manokwari
4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	Manokwari	2	4	6	8	10	292,020,000.00	350,424,000.00	420,508,000.00	504,610,000.00	605,532,000.00	Balai POM di Manokwari
	Meningkatnya efektivitas pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari												
1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Manokwari	83	85	87	89	91	250,800,000.00	300,960,000.00	361,152,000.00	433,382,000.00	520,058,000.00	Balai POM di Manokwari
2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Manokwari	90	91	92	93	94	242,400,000.00	290,880,000.00	349,056,000.00	418,867,000.00	502,640,000.00	Balai POM di Manokwari

	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Manokwari													
1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Manokwari	61	65	68	72	75	929,958,000.00	1,115,949,000.00	1,339,139,000.00	1,606,967,000.00	1,928,360,000.00	Balai POM di Manokwari	
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Balai POM di Manokwari yang optimal													
1	Indeks RB Balai POM di Manokwari	Manokwari	85	89	93	94	95	162,190,000.00	194,628,000.00	233,553,000.00	280,264,000.00	336,317,000.00	Balai POM di Manokwari	
2	Nilai AKIP Balai POM di Manokwari	Manokwari	80	84	89	91	92	145,260,000.00	174,312,000.00	209,174,000.00	251,009,000.00	301,211,000.00	Balai POM di Manokwari	
	Terwujudnya SDM Balai POM di Manokwari yang berkinerja optimal													
1	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Manokwari	Manokwari	75	77	80	82	85	9,076,193,000.00	10,891,431,000.00	13,069,717,000.00	15,683,661,000.00	20,911,548,000.00	Balai POM di Manokwari	
	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan													
1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	Manokwari	76	78	80	82	84	4,590,240,000.00	8,802,481,000.00	6,590,970,000.00	7,099,064,000.00	5,620,476,000.00	Balai POM di Manokwari	
2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Manokwari yang optimal	Manokwari	1,51	2,00	2,26	2,50	3,00	3,257,834,000.00	9,092,745,000.00	8,191,911,000.00	5,663,799,000.00	9,610,224,000.00	Balai POM di Manokwari	
	Terkelolanya keuangan Balai POM di Manokwari secara Akuntabel													
1	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Manokwari	Manokwari	93	94	95	96	97	160,080,000.00	192,096,000.00	230,515,000.00	276,618,000.00	331,941,000.00	Balai POM di Manokwari	
2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Manokwari	Manokwari	95	95	95	95	95	18,000,000.00	21,600,000.00	25,920,000.00	31,104,000.00	37,324,000.00	Balai POM di Manokwari	

LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SORONG TAHUN 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	TARGET					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
			Pengawasan Obat dan Makanan										
	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong												
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Sorong	80.8	83.6	86,6	90	92,3	22,328,397	26,794,076	32,152,892	38,583,470	46,300,164	Loka POM di Kab. Sorong
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Sorong	78	80	82	84	86	7,965,715	8,762,287	9,638,515	10,602,367	11,662,603	Loka POM di Kab. Sorong
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Sorong	80	82	84	86	88	2,987,603	3,585,124	4,302,148	5,162,578	6,195,094	Loka POM di Kab. Sorong
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Sorong	84	86	88	90	92	1,874,285	2,155,428	2,478,742	2,850,553	3,278,136	Loka POM di Kab. Sorong
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong												
1	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Sorong	87	89	91	93	95	2,000,000	2,400,000	2,880,000	3,456,000	4,147,200	Loka POM di Kab. Sorong
2	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Sorong	28.3	37.5	46,7	55,8	65	2,000,000	2,300,000	2,645,000	3,041,750	3,498,013	Loka POM di Kab. Sorong
3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Sorong	85	88	91	94	97	17,160,000	20,592,000	24,710,400	29,652,480	35,582,976	Loka POM di Kab. Sorong
4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Sorong	50	55	60	65	70	11,404,000	13,114,600	15,081,790	17,344,059	19,945,667	Loka POM di Kab. Sorong
5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Sorong	60	63	66	69	71	43,426,000	49,939,900	57,430,885	66,045,518	75,952,345	Loka POM di Kab. Sorong
	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong												
1	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	Sorong	72	75	78	81	85	85,490,000	102,588,000	123,105,600	147,726,720	177,272,064	Loka POM di Kab. Sorong
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong												
1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Sorong	83	85	87	89	91	12,120,000	14,544,000	17,452,800	20,943,360	25,132,032	Loka POM di Kab. Sorong
2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Sorong	90	91	92	93	94	7,264,000	8,716,800	10,460,160	12,552,192	15,062,630	Loka POM di Kab. Sorong
	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong												
1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Sorong	61	65	68	72	75	73,748,000	84,810,200	97,531,730	112,161,490	128,985,713	Loka POM di Kab. Sorong
	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kab. Sorong yang optimal												Loka POM di Kab. Sorong
1	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	Sorong	100	100	100	100	100	85,872,000	98,752,800	113,565,720	130,600,578	150,190,665	Loka POM di Kab. Sorong
2	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	Sorong	100	100	100	100	100	2,500,000	2,875,000	3,306,250	3,802,188	4,372,516	Loka POM di Kab. Sorong
3	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan dan monitoring evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Sorong	100	100	100	100	100	2,500,000	2,875,000	3,306,250	3,802,188	4,372,516	Loka POM di Kab. Sorong
	Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Sorong yang berkinerja optimal												
1	Indeks Profesionalitas ASN UPT	Sorong	75	77	80	82	85	595,406,000	684,716,900	787,424,435	905,538,100	1,041,368,815	Loka POM di Kab. Sorong
	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kab. Sorong secara Akuntabel												
1	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kab. Sorong	Sorong	95	95	95	95	95	90,000,000	8,032,744,360	6,919,911,000	4,137,398,000	7,778,543,000	Loka POM di Kab. Sorong

LAMPIRAN 2. MATRIKS KERANGKA REGULASI

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
1.	<p>Peraturan Pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, Peraturan Badan POM mengenai:</p> <p>a. Penggolongan, terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penggolongan Obat 2. Penggolongan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Penggolongan/ Kategori Pangan Olahan <p>b. Standar dan Persyaratan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar dan Persyaratan Obat 2. Standar dan Persyaratan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Standar dan Persyaratan Suplemen Kesehatan 4. Standar dan Persyaratan Kosmetik 5. Standar dan Persyaratan Pangan Olahan <p>c. Pembuatan/Produksi</p>	<p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan.</p>	<p>Unit teknis terkait pada Kedeputian I, Kedeputian II, Kedeputian III, Kedeputian IV, dan Biro Hukum dan Organisasi.</p>	<p>Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>2020 -2024</p>

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan/Produksi Obat dan Bahan Obat 2. Pembuatan/Produksi Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Pembuatan/Produksi Suplemen Kesehatan 4. Pembuatan/Produksi Kosmetik 5. Pembuatan/Produksi Pangan Olahan <p>d. Informasi Produk</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi Produk Obat dan Bahan Obat 2. Informasi Produk Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Informasi Produk Suplemen Kesehatan 4. Informasi Produk Kosmetik 5. Informasi Produk (Label) Pangan Olahan <p>e. Peredaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peredaran Obat dan Bahan Obat 2. Peredaran Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Peredaran Suplemen Kesehatan 4. Peredaran Kosmetik 5. Peredaran Pangan Olahan 				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<p>f. Surveilans dan Farmakovigilans</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surveilans dan Farmakovigilans Obat dan Bahan Obat 2. Surveilans dan Farmakovigilans Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Surveilans dan Farmakovigilans Suplemen Kesehatan 4. Surveilans dan Farmakovigilans Kosmetik <p>g. Impor dan Ekspor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Impor Dan Ekspor Obat dan Bahan Obat 2. Impor Dan Ekspor Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Impor Dan Ekspor Suplemen Kesehatan 4. Impor dan Ekspor Kosmetik 5. Impor dan Ekspor Pangan Olahan <p>h. Promosi dan Iklan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Promosi dan Iklan Obat dan Bahan Obat 2. Promosi dan Iklan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Promosi dan Iklan Suplemen Kesehatan 4. Promosi dan Iklan Kosmetik 5. Promosi dan Iklan Pangan Olahan 				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<ul style="list-style-type: none"> i. Sampling dan Pengujian <ul style="list-style-type: none"> 1. Sampling dan pengujian Obat dan Bahan Obat 2. Sampling dan Pengujian Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Sampling dan Pengujian Suplemen Kesehatan 4. Sampling dan Pengujian Kosmetik 5. Sampling dan Pengujian Pangan Olahan j. Penarikan <ul style="list-style-type: none"> 1. Penarikan Obat dan Bahan Obat 2. Penarikan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Penarikan Obat Suplemen Kesehatan 4. Penarikan Kosmetik 5. Penarikan Pangan Olahan k. Pemusnahan <ul style="list-style-type: none"> 1. Pemusnahan Obat dan Bahan Obat 2. Pemusnahan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Pemusnahan Suplemen Kesehatan 4. Pemusnahan Kosmetik 				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	5. Pemusnahan Pangan Olahan 1. Penelitian dan Pengembangan (dalam hal Uji Klinik) m. Peran serta masyarakat n. Tenaga Pengawas				
2.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Peraturan Badan POM mengenai: a. penetapan standar dan/atau persyaratan Sediaan Farmasi Khusus untuk Obat dan Bahan Obat (dalam hal belum ditetapkan dalam farmakope); b. cara pembuatan yang baik untuk Sediaan Farmasi; c. tata cara izin edar untuk Sediaan Farmasi; d. cara Distribusi yang baik untuk Sediaan Farmasi; e. pengawasan Peredaran Sediaan Farmasi secara daring; f. tata cara farmakovigilans;	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan	Unit teknis terkait pada Kedeputian I Kedeputian II, Kedeputian IV, Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM	2020 -2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<p>g. penilaian dokumen dan pemberian persetujuan impor dan ekspor Sediaan Farmasi;</p> <p>h. pemasukan Sediaan Farmasi melalui mekanisme jalur khusus;</p> <p>i. promosi dan iklan Sediaan Farmasi;</p> <p>j. pelaksanaan upaya pemeliharaan mutu Sediaan Farmasi;</p> <p>k. sampling dan pengujian Sediaan Farmasi;</p> <p>l. tata cara penarikan Sediaan Farmasi dari Peredaran;</p> <p>m. tata cara pemusnahan dan pelaporan;</p> <p>n. tindakan pengamanan setempat;</p> <p>o. tenaga pengawas Sediaan Farmasi;</p> <p>p. kriteria dan tata cara pemberian sanksi administratif Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan;</p> <p>q. ketentuan mengenai suplemen kesehatan dan obat kuasi;</p> <p>r. ketentuan mengenai obat herbal terstandar dan fitofarmaka.</p>				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
3	<p>Peraturan Pelaksana dari Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan, Peraturan Badan POM mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Cara Sanitasi yang Baik b. Persyaratan Cemaran Pangan Olahan c. Bahan Tambahan Pangan d. Pedoman Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik e. Iradiasi Pangan f. Zat Kontak Pangan g. Penerapan Sistem Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan h. Bahan Penolong i. Tata Cara Pendaftaran Sarana Produksi j. Tata Cara Pemberian Izin Edar k. Penerbitan sertifikat produksi Pangan Olahan industri rumah tangga l. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan m. jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, 	<p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan</p>	<p>Unit Teknis terkait pada Kedeputuan III dan Biro Hukum dan Organisasi.</p>	<p>Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM.</p>	<p>2020 -2024</p>

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	pedoman pencabutan izin dalam pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan				
4	<p>Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan Badan POM mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tata cara pemberian persetujuan Iklan b. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Label dan Iklan Pangan Olahan c. jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan label dan iklan pangan olahan 	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan	Unit Teknis terkait pada Kedeputuan III dan Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM	2020 -2024
5	<p>Nota Kesepahaman STIH tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu dengan ruang lingkup yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan kegiatan Pendidikan lanjutan bagi pegawai Piak Pertama melalui tugas belajar; 2. Peningkatan pengetahuan melalui magang/ pelatihan/ workshop/ seminar 	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu	Bidang Infokom	Perguruan Tinggi STIH	2020-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<ol style="list-style-type: none"> 1. bersama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; 2. Penelitian dalam rangka peningkatan pengawasan Obat dan Makanan; 3. Pengabdian pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan perencanaan dan pengembangan institusi; 4. Pengabdian pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi; 5. Pemanfaatan sarana dan prasarana laboratorium untuk Pendidikan dan penelitian dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan; 6. Publikasi Ilmiah bersama hasil Kerjasama Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan 7. Kegiatan lain yang disepakati Para Pihak. 				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
6	<p>Nota Kesepahaman dengan pemerintah Kabupaten Tambrauw tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu dengan ruang lingkup yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dan Tindak Lanjut hasil pengawsan Obat dan Makanan; 2. Pembinaan dan sertifikasi sarana produksi industry rumah tangga pangan; 3. Pengujian laboratorium untuk sampel Obat; 4. Pemberian komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat; 5. Penguatan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu. 	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu	Bidang Infokom	Pemerintah Kabupaten Tambrauw	2020-2024
7	<p>Nota Kesepahaman dengan pemerintah Kabupaten Maybrat tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu dengan ruang lingkup yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dan Tindak Lanjut hasil pengawsan Obat dan 	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengawasan Obat dan	Bidang Infokom	Pemerintah Kabupaten Maybrat	2020-2024

	<p>Makanan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pembinaan dan sertifikasi sarana produksi industry rumah tangga pangan; 3. Pengujian laboratorium untuk sampel Obat; 4. Pemberian komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat; 5. Penguatan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu. 	Makanan Terpadu			
8	<p>Nota Kesepahaman dengan pemerintah Kabupaten Sorong Selatan tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu dengan ruang lingkup yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dan Tindak Lanjut hasil pengawsan Obat dan Makanan; 2. Pembinaan dan sertifikasi sarana produksi industry rumah tangga pangan; 3. Pengujian laboratorium untuk sampel Obat; 4. Pemberian komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat; 5. Penguatan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu. 	<p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu</p>	Bidang Infokom	Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan	2020-2024

9	<p>Nota Kesepahaman dengan pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu dengan ruang lingkup yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dan Tindak Lanjut hasil pengawsan Obat dan Makanan; 2. Pembinaan dan sertifikasi sarana produksi industry rumah tangga pangan; 3. Pengujian laboratorium untuk sampel Obat; 4. Pemberian komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat; 5. Penguatan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu. 	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu	Bidang Infokom	Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak	2020-2024
10	<p>Nota Kesepahaman dengan pemerintah Kabupaten Bintuni tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu dengan ruang lingkup yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dan Tindak Lanjut hasil pengawsan Obat dan Makanan; 2. Pembinaan dan sertifikasi sarana produksi industry rumah tangga pangan; 3. Pengujian laboratorium untuk 	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu	Bidang Infokom	Pemerintah Kabupaten Bintuni	2020-2024

	<p>sampel Obat;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pemberian komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat; 5. Penguatan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu. 				
11	<p>Nota Kesepahaman dengan pemerintah Kabupaten Teluk Wondama tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu dengan ruang lingkup yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dan Tindak Lanjut hasil pengawsan Obat dan Makanan; 2. Pembinaan dan sertifikasi sarana produksi industry rumah tangga pangan; 3. Pengujian laboratorium untuk sampel Obat; 4. Pemberian komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat; 5. Penguatan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu. 	<p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu</p>	<p>Bidang Infokom</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Wondama</p>	<p>2020-2024</p>

**TAHUN
2020 - 2024**



**BALAI POM
DI MANOKWARI**

RENCANA STRATEGIS

 (0986) 2217025/27



Manokwari.bpom@gmail.com/
ulpk.bpommanokwari@gmail.com



www.pom.go.id